



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAIRUL MUNADI, SE, MM BIN Alm MANSUR;**
Tempat lahir : Aceh Tengah;
Umur/ Tanggal Lahir : 56 tahun/ 09 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nunang Antara, Kel. Nunang Antara, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM 1 September 2022 – Sekarang/Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah/Pengguna Anggaran);
Pendidikan : Pasca sarjana;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Penyidik perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Hal. 1 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
7. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh perpanjangan oleh ketua PN sejak tanggal 19 februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan 19 Mei 2025;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan 21 Mei 2025;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan 20 Juli 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

Hal. 2 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Register Perkara: PDS-06/L.1.17/08/ 2024 tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIKUN MANSUR, S.E. MM BIN ALM MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAIKUN MANSUR, S.E. MM BIN ALM MANSUR selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1.(satu) eksemplar Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor: 602.1/ 02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022;

Hal. 3 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) eksemplar Asli Addendum Kontrak Nomor: 602.1/ADD-01/02.1/SP/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 15 Februari 2022;
3. 1(satu) Eksemplar Asli Resume Justifikasi Teknis Pembangunan Tempat Wudhu/ MCK Dan Plaza Batas Suci Rehab MCK Menjadi Kamar Imam Dan Muazin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama Dengan Nomor Kontrak: 602./02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022;
4. 1(satu) eksemplar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/05/SPK/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 02 Februari 2022;
5. 1(satu) eksemplar Asli Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Baitul Mal Tahun Anggaran 2022;
6. 1(satu) eksemplar Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Resam Archical;
7. 1(satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Pembuatan DED dan Master Plan Pembangunan/Rehabilitasi Masjid Agung Ruhama Takengon Kab. Aceh Tengah, Konsultan Perencana CV. Putroena Engineering tahun anggaran 2021;
8. 1(satu) eksemplar asli Pembuatan DED Master Plan Pembangunan Rehabilitasi Masjid Agung Ruhama Takengon Kab. Aceh Tengah, Konsultan Perencana CV. Putroena Engineering tahun Anggaran 2011;
9. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Design Mix Formula Beton K 255 Kgf/Cm2 Nomor: 611/05/LB/2022;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 188.4.45/121/ SBM/2018 tanggal 9 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sdr. Drs.Ridwan Qari;
11. 1(satu) bunde l fotocopy formil pembayaran uang muka 30% yang terdiri dari:

Hal. 4 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/04/SPM-LS/ 9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 Februari 2022;
- b. 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/02.3/ BAP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 8 Februari 2022;
- c. 1 (satu) bundel asli Dokumen pendukung pencairan uang muka 30%;
12. 1(satu) bundel asli formil pembayaran sebesar 100% yang terdiri dari :
 - a. 1(satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/13/ SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022;
 - b. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/09/ BAP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 12 April 2022;
 - c. 1(satu) lembar asli Berita acara Serah terima Pertama (PHO) Nomor: 01/SETBAITULMAL/2022 tanggal 4 April 2022;
 - d. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pertama Nomor: 451.5/07.1/BAPSTP-PHO/SETBAITULMAL/ 2022 tanggal 30 Maret 2022;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi hasil Pekerjaan Nomor: 451.5/07.2/ADM/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 4 April 2022;
 - f. 1 (satu) lembar asli Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Direktur CV Agustus 98 tanggal 04 April 2022;
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Hasil Pekerjaan Direktur CV Agustus 98 atas nama Jimet Perinu HK tanggal 04 April 2022;
 - h. 1(satu) lembar asli permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 119/PHO/CV.A98/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
 - i. 1(satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Progres 100% Nomor: 117/Progres/CV.A98/IV/2022 tanggal 01 April 2022;

Hal. 5 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Konsultan Pengawas CV Resam Achical Nomor: 10/CV.RA/SP/PGW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;
- k. 2(dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BAKP/.../09/ CV.A98/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
- l. 1(satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 07.3/ BAHPL-602.1/02.1/SPK/SETBAITULMAL/2022 tanggal 30 Maret 2022;
- m. 1(satu) bundel Progres Report Pekerjaan Pembangunan Tempat Wudhu/MCK Dan Plaza Batas Suci Rehab MCK menjadi Kamar Imam dan Muazim, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama 2022;
13. 1(satu) bundel asli formil pembayaran retensi sebesar 5% yang terdiri dari:
 - a. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/09.1/BAP/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 13 April 2022;
 - b. 1(satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/14/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022;
14. 1(satu) bundel asli formil pembayaran konsultan pengawas yang terdiri dari:
 - a. 1(satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 06/BASP/ SETBAITULMAL/IV/2022 tanggal 4 April 2022;
 - b. 1(satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Laporan Nomor: 06/1/BAS:/ SETBAITULMAL/IV/2022 tanggal 4 April 2022;
 - c. 1(satu) bundel asli dokumen pendukung pencairan;
15. 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/6/BPKK/2022 tentang Penunjukkan/Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPK) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

Hal. 6 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.813.1/041/1989,- tanggal 15 Mei 1989 perihal Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. Hairul Munadi;
17. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor: PEG.821.11/SK/467/1990 tanggal 30 Juni 1990 perihal Pengangkatan PNS atas nama Sdr. Hairul Munadi;
18. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/409/BKPSDM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal SK Jabatan sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018 atas nama Sdr. Hairul Munadi, S.E M.M.;
19. 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/9/BPKK/ 2022 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
20. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 813/33/BKD/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. Hamzah, S.H;
21. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 813/119/ BKPP/2008 tanggal 25 Agustus 2008 perihal Pengangkatan PNS atas nama Sdr. Hamzah, S.E;
22. 1(satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/468/BKPSDM tanggal 05 Desember 2020 perihal SK Jabatan sebagai Kapal Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sdr. Hamzah S.E;
23. 1(satu) bundle fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Nomor: 188.4./01/SBM/2022 tentang Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Administrasi Kegiatan Pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

Hal. 7 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1(satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/146/BKP SDM tanggal 29 Juni 2021 perihal SK Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sdr. Johansyah, S.Pd.I,M.A;
25. 1(satu) lembar fotocopy Cek penarikan dari Bank Aceh Nomor: AV442194 pada tanggal 09 Maret 2022 dengan uang sejumlah Rp.513.700.000 (Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang tanda tangani oleh CV. AGUSTUS 98;
26. 3(tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh, Nomor Rekening: 05001055600523 atas nama CV Agustus 98 Periode 01 Januari 2022 s.d 30 Mei 2022;
27. 1(satu) bundel kuitansi bukti pembelian material dan item pekerjaan;
28. 1(satu) dokumentasi pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana;
29. 1(satu) lembar fotocopy Surat Penugasan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan III pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, Nomor: 027/SP/02/BPBJ/2022 tanggal 3 Januari 2022.;
30. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen Hasil Lelang Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam dan Muazin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama Kabupaten Aceh Tengah, Kade Tender 4031296;
31. 3(tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Nomor 702/05/SETBAITULMAL/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
32. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen Hasil Pengadaan Langsung Biaya Pengawasan Rehabilitasi Mesjid Agung Ruhama Takengon, Kode Tender 4034296;
33. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0007/SP2D•LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dengan nominal sebesar Rp. 513.791.175,00 (terbilang Lima Ratus

Hal. 8 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

34. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5.05/04.0/000008/LS/9.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/4/2022 tanggal 19 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.132.082.250,00 (terbilang Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

35. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5.05/04.0/000009/LS/9.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/4/2022 tanggal 19 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 513.791.175,00 (terbilang Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

36. 1(satu) bundel asli kuitansi pembelian material dan item pekerjaan; Dipergunakan Dalam Perkara HAMZAH, S.E BIN NURDIN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna, tanggal 17 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL MUNADI, S.E. MM BIN ALM MANSUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa HAIRUL MUNADI, S.E. MM BIN ALM MANSUR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Hal. 9 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1(satu) eksemplar Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor: 602.1/ 02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022;
 2. 1(satu) eksemplar Asli Addendum Kontrak Nomor: 602.1/ADD-01/02.1/SP/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 15 Februari 2022;
 3. 1(satu) Eksemplar Asli Resume Justifikasi Teknis Pembangunan Tempat Wudhu/ MCK Dan Plaza Batas Suci Rehab MCK Menjadi Kamar Imam Dan Muazin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama Dengan Nomor Kontrak: 602./02.1/SP/ SETBAITULMAL/ 2022 tanggal 04 Februari 2022;
 4. 1(satu) eksemplar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/05/SPK/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 02 Februari 2022;
 5. 1(satu) eksemplar Asli Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Baitul Mal Tahun Anggaran 2022;
 6. 1(satu) eksemplar Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Resam Archical;
 7. 1(satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Pembuatan DED dan Master Plan Pembangunan/Rehabilitasi Masjid Agung Ruhama Takengon Kab. Aceh Tengah, Konsultan Perencana CV. Putroena Engineering tahun anggaran 2021;
 8. 1(satu) eksemplar asli Pembuatan DED Master Plan Pembangunan Rehabilitasi Masjid Agung Ruhama Takengon Kab. Aceh Tengah, Konsultan Perencana CV. Putroena Engineering tahun Anggaran 2011;
 9. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Design Mix Formula Beton K 255 Kgf/Cm2 Nomor: 611/05/LB/2022;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 188.4.45/121/ SBM/2018 tanggal 9 Maret 2018 Tentang

Hal. 10 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sdr. Drs.Ridwan Qari;

11. 1(satu) bundel fotocopy formil pembayaran uang muka 30% yang terdiri dari:
 - a. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/04/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 Februari 2022;
 - b. 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/02.3/ BAP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 8 Februari 2022;
 - c. 1 (satu) bundel asli Dokumen pendukung pencairan uang muka 30%;
12. 1(satu) bundel asli formil pembayaran sebesar 100% yang terdiri dari :
 - a. 1(satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/13/ SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022;
 - b. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/09/BAP/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 12April 2022;
 - c. 1(satu) lembar asli Berita acara Serah terima Pertama (PHO) Nomor: 01/SETBAITULMAL/2022 tanggal 4 April 2022;
 - d. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pertama Nomor: 451.5/07.1/BAPSTP-PHO/SETBAITULMAL/2022 tanggal 30 Maret 2022;
 - e. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi hasil Pekerjaan Nomor: 451.5/07.2/ADM/SETBAITULMAL/2022 tanggal 4 April 2022;
 - f. 1 (satu) lembar asli Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Direktur CV Agustus 98 tanggal 04 April 2022;
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Hasil Pekerjaan Direktur CV Agustus 98 atas nama Jimet Perinu HK tanggal 04 April 2022;
 - h. 1(satu) lembar asli permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 119/PHO/CV.A98/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
 - i. 1(satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Progres 100% Nomor: 117/Progres/CV.A98/IV/2022 tanggal 01 April 2022;

Hal. 11 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Konsultan Pengawas CV Resam Achical Nomor: 10/CV.RA/SP/PGW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;
 - k. 2(dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BAKP/.../09/ CV.A98/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
 - l. 1(satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 07.3/ BAHPL-602.1/02.1/SPK/SETBAITULMAL/2022 tanggal 30 Maret 2022;
 - m. 1(satu) bundel Progres Report Pekerjaan Pembangunan Tempat Wudhu/MCK Dan Plaza Batas Suci Rehab MCK menjadi Kamar Imam dan Muazim, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama 2022;
13. 1(satu) bundel asli formil pembayaran retensi sebesar 5% yang terdiri dari:
- a. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/09.1/BAP/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 13 April 2022;
 - b. 1(satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/14/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022;
14. 1(satu) bundel asli formil pembayaran konsultan pengawas yang terdiri dari:
- a. 1(satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 06/BASP/ SETBAITULMAL/IV/2022 tanggal 4 April 2022;
 - b. 1(satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Laporan Nomor: 06/1/BAS:/ SETBAITULMAL/IV/2022 tanggal 4 April 2022;
 - c. 1(satu) bundel asli dokumen pendukung pencairan;
15. 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/6/ BPKK/2022 tentang Penunjukkan/Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPK) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

Hal. 12 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.813.1/041/1989,- tanggal 15 Mei 1989 perihal Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. Hairul Munadi;
17. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor: PEG.821.11/SK/467/1990 tanggal 30 Juni 1990 perihal Pengangkatan PNS atas nama Sdr. Hairul Munadi;
18. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/409/BKPSDM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal SK Jabatan sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018 atas nama Sdr. Hairul Munadi, S.E M.M.;
19. 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/9/BPKK/ 2022 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
20. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 813/33/BKD/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. Hamzah, S.H;
21. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 813/119/ BKPP/2008 tanggal 25 Agustus 2008 perihal Pengangkatan PNS atas nama Sdr. Hamzah, S.E;
22. 1(satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/468/BKPSDM tanggal 05 Desember 2020 perihal SK Jabatan sebagai Kapal Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sdr. Hamzah S.E;
23. 1(satu) bundle fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Nomor: 188.4./01/SBM/2022 tentang Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Administrasi Kegiatan Pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

Hal. 13 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1(satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/146/BKP SDM tanggal 29 Juni 2021 perihal SK Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sdr. Johansyah, S.Pd.I,M.A;
25. 1(satu) lembar fotocopy Cek penarikan dari Bank Aceh Nomor: AV442194 pada tanggal 09 Maret 2022 dengan uang sejumlah Rp. 513.700.000 (Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang tanda tangani oleh CV.AGUSTUS 98;
26. 3(tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh, Nomor Rekening: 05001055600523 atas nama CV Agustus 98 Periode 01 Januari 2022 s.d 30 Mei 2022;
27. 1(satu) bundel kuitansi bukti pembelian material dan item pekerjaan;
28. 1(satu) dokumentasi pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana;
29. 1(satu) lembar fotocopy Surat Penugasan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan III pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, Nomor: 027/SP/02/BPBJ/2022 tanggal 3 Januari 2022.;
30. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen Hasil Lelang Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam dan Muazin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama Kabupaten Aceh Tengah, Kade Tender 4031296;
31. 3(tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Nomor 702/05/SETBAITULMAL/ 2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
32. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen Hasil Pengadaan Langsung Biaya Pengawasan Rehabilitasi Mesjid Agung Ruhama Takengon, Kode Tender 4034296;
33. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0007/SP2D•LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dengan nominal sebesar Rp. 513.791.175,00 (terbilang Lima Ratus

Hal. 14 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

34. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05.05/04.0/000008/LS/9.01.0.00.0.00.03.0000/ P.02/4/2022 tanggal 19 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.132.082.250,00 (terbilang Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

35. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5.05/04.0/000009/LS/9.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/4/2022 tanggal 19 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 513.791.175,00 (terbilang Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

36. 1(satu) bundel asli kuitansi pembelian material dan item pekerjaan; Dipergunakan Dalam Perkara Zia Ulhaq, S.T. bin Alm. Abu Bakar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 17 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 23 April 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 28 April 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 April 2025 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2025;

Hal. 15 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 Mei 2025 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 5 Mei 2025 kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 Mei 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Juni 2025 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman.
 - a. Bahwa Penuntut Umum sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara subsider 2 (dua) terhadap terdakwa dalam hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa walaupun terdakwa telah terbukti "baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama, dengan saksi HAMZAH, SE. BIN NURDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi JIMET PERINU HK Bin ALM. HALIDIN ABDUL KADIR selaku pelaksana/ Direktur CV. Agustus 98, dan ZIA ULHAQ, S.T. Bin ALM. ABU BAKAR selaku konsultan pengawas/ Direktur CV. Archical (masing-masing sebagai terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah),

Hal. 16 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp.294.486.944,59 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sembilan sen). Sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: 700/R.178/LHPK/2024 tanggal 30 Agustus 2024 atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut yang dilakukan terdakwa" namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara karena perbuatan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan alasan aspek keuntungan rendah karena terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari kerugian negara tersebut yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan kewenangan dan jabatan terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK menjadi kamar Imam dan Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa dalam fakta persidangan pada saat pemeriksaan saksi Jimet Perinu HK selaku pelaksana dan direktur CV. Agustus 98 (terbukti dakwaan primair penuntut umum), saksi Hamzah, S.E Bin Nurdin selaku PPTK dan saksi Zia Ulhaq selaku konsultan pengawas yang menyatakan bahwa Terdakwa Hairul Munadi terlibat aktif dalam proses pencairan 100% dan Terdakwa mengakui dan mengetahui secara nyata bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100% akan tetapi terdakwa secara sadar menandatangani proses pencairan 100%. Bahwa dari fakta

Hal. 17 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



persidangan tersebut serta keterangan para saksi dan terdakwa yang termuat dalam berita acara persidangan secara nyata mengungkap bahwa Terdakwa benar-benar mengerti dan paham serta penuh kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama dengan saksi Jimet Perinu HK, saksi Hamzah dan saksi Zia Ulhaq untuk melakukan suatu perbuatan melawan Hukum.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada agenda sidang hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 pukul 11.00 WIB saksi Jimet

perinu HK Bin Alm. Halidin Abdul Kadir menyatakan:

- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi selaku Direktur CV. Agustus 98. Berdasarkan Akta Perubahan Perusahaan Nomor: 78 tanggal 18 September 2019 Notaris Nafis Mariesta, SH dan Akta Perubahan Perusahaan Nomor: 56 tanggal 20 Oktober 2020 Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208152098 tanggal 29 Januari 2020, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 29 Januari 2020 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tanggal 20 Januari 2020, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-1117-06-002-1-01-009013 tanggal 23 Oktober 2020 yang di keluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh, NPWP Perusahaan: 02.123.175.8-104.000 selaku Pelaksana Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak Nomor: 602.1/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi item pekerjaan pada kegiatan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama

Hal. 18 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Juml
1	Pekerjaan Tempat Wudhu/ MCK	
A	Pekerjaan Persiapan	Rp. 8.470.000,00
B	Pekerjaan Tanah Dana Pondasi	Rp. 69.890.637,67
C	Pekerjaan Beton Bertulang Dan Pondasi	Rp. 279.027.847,94
D	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	Rp. 85.492.712,79
E	Pekerjaan Plafond	Rp.61.454.332,50
F	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 13.973.794,19
G	Pekerjaan Pintu, GRC dan Ventilisasi	Rp. 192.29.000,00
H	Pekerjaan Lantai dan Dinding	Rp. 210.826.792,04
I	Pekerjaan Elektrikal	Rp. 7.872.000,00
J	Pekerjaan Sanitasi	Rp. 59.979.190,00
K	Pekerjaan Lain-lain	Rp. 14.500.000,00
Sub Jumlah I Rp. 1.003.781.307,13		
II	Pekerjaan Plaza Batas Suci	
A	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	Rp. 55.133.989,10
B	Pekerjaan Beton Bertulang	Rp. 114.319.461,08
C	Pekerjaan Lantai Granit	Rp. 181.415.865,42
Sub Jumlah II Rp. 350.869.315,60		
III	Pekerjaan Landscape Rumput	
A	Pekerjaan Tanah	Rp. 30.896.261,00
B	Pekerjaan Beton	Rp. 76.059.046,78
C	Drainase dan Rumput	Rp. 280.060.000,00
Sub Jumlah II Rp. 387.015.307,78		
		Jumlah Rp. 1.741.665.930,51
		Dibulatkan Rp.1.741.665.000,00
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh		

- Bahwa saksi menerangkan terkait Addendum Kontrak, saksi pernah mendengarnya, akan tetapi saksi tidak pernah memegang atau menyimpannya, karena semuanya dikerjakan oleh Sdr. Syahrial Aman Mia sehingga dokumen apapun saya tidak ada memilikinya;

Hal. 19 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



- Bahwa saksi menerangkan terkait item pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak namun tidak ditemukan di lapangan saksi tidak mengetahui item apa yang di ubah di addendum tersebut, seingat saksi rumput sintetisnya di ganti dengan coran, dan keramik pintu masuk depan Polres dan pengecatan TPT (Turab Penahanan Tanah) di belakang MCK, karena semua item itu tidak ada di kontrak awal;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan kontrak diatas walaupun perusahaan atas nama saksi sendiri, tapi untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Sdr. Syahrial Aman Mia yang beralamat di Desa Pinangan, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan terkait peminjaman Perusahaan oleh Sdr. Syahrial Aman Mia hubungan saksi dengan yang bersangkutan hanya sebagai teman awal saksi kenal dengan yang bersangkutan kenal pada saat pemilu tahun 2017, karena sama-sama sebagai tim sukses untuk Sdr. Shabela Abubakar. Sdr. Syahrial Aman Mia sebagai tim sukses di Kabupaten, sedangkan saya tim sukses di Kecamatan Bies. Bahwa saksi menerangkan Sdr. Syahrial memiliki hubungan keluarga dengan istri Saudara Shabela Abubakar, karena saudara Shabela Abubakar memanggil saudara Sahrial (Aman Mia) dengan panggilan "Áma" (panggilan untuk bapak);
- Bahwa saksi menerangkan sejak mengenal Sdr. Syahrial Aman Mia sebelumnya tidak ada hubungan kerja sama sejak kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 dimana Sdr. Syahrial Aman Mia meminjam Perusahaan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai proses peminjaman Perusahaan dilakukan oleh Sdr. Syahrial Aman Mia sekiranya tanggal 8 sampai 9 Januari 2022 di rumah saksi Simpang Empat

Hal. 20 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Reje Bukit, yang bersangkutan sempat menelepon saksi dan bertanya "Hidup kah perusahaan " terus saksi menjawab "hidup", kemudian dia menanya " Sub bidang gedung lainnya ada apa nggak di perusahaan kamu ", saksi jawab " ada" kemudian yang bersangkutan menjawab "ya udah dirumah aja cerita". Pada hari yang sama setelah di telpon dan setelah selesai pembahasan tersebut sekiranya siang hari Saudara Sahrial (Aman Mia) datang keruma saksi untuk membahas mengenai peminjaman perusahaan. Pada saat berjumpa dirumah yang bersangkutan cerita kepada saksi.

- Sahrial (Aman Mia) : Sehat???
- Jimet Perinu HK : Alhamdulillah sehat, sudah minum kah ?
- Sahrial (Aman Mia) : Belum, kalau ada boleh lah, saya kan sudah jumpa, sama bupati (Shabela Abubakar), Ridwan Qari (Kepala Badan Baitul Mal Tahun Maret 2018- Maret 2023), orang pokja (Anshary), Hairul Munadi (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM 1 September 2022- Sekarang/ Kepala Sekretariat Selaku Pengguna Anggaran) untuk masalah kerjaan ini, membuat MCK di Mesjid Raya kan perusahaan tadi memang hidup ?
- Jimet Perinu HK : Hidup (sambil memperlihatkan dokumen perusahaan)
- Sahrial (Aman Mia) : Ada satu lagi kita kendala, uang bos ini (bupati) minta tiga puluh,
- Jimet Perinu HK : Kapan harus ada ?
- Sahrial (Aman Mia) : Kadang mungkin ada hari ini, hari ini saya antar

Hal. 21 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jimet Perinu HK : Manapun saya ada uang, tapi kalau kita usahakan ada, tapi pinjam itupun
- Sahrial (Aman Mia) : Coba carikan terus, kalau ada kabarkan saya
- Jimet Perinu HK : Iya bang
- Jimet Perinu HK : Sudah acc kah kerjaan ini ?
- Sahrial (Aman Mia) : Sudah menang kita ini, karena saya sudah di suruh cari perusahaan
- Jimet Perinu HK : Kenapa nggak perusahaan abang ?
- Sahrial (Aman Mia) : Nggak ada sub bidang gedung lainnya, karena nggak lengkap SBU nya, makanya saya pinjam punya kamu.....! ya sudah kalau begitu, punya kamu saja saya pinjam.
- Jimet Perinu HK : Berapa ada pekerjaan disitu? Yang punya kita saja ke ? atau ada yang lain?
- Sahrial (Aman Mia) : Iya yang tender kitani Cuma, yang lain dari baitul mul itu Cuma PL (Pengadaan langsung), yang lain pun ada pekerjaan disitu, tapi bukan baitul mal, tapi punya perkim.....
- Jimet Perinu HK : Untuk saya nggak ada ke ? yang PL saja, karena nggak ada tender lagi ? tapi abang bantu saja PL itu untuk saya
- Sahrial (Aman Mia) : Nanti abang tanya sama bos (bupati), karena abang mau ngasih uang tadi sama bupati....., tolong usahakan ya untuk uang nya.....
- Jimet Perinu HK : Iya bang saya usahakan....

Hal. 22 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahrial (Aman Mia) : Banyak kali pengeluaran ini, karena nggak ada lagi uang lagi..
- Jimet Perinu HK : Mungkin ke abang nggak ada uang ?
- Sahrial (Aman Mia) : Banyak kali pengeluaran, lagi nyiapin rumah, mungkin siap kerjaan ini, bisa siap rumah itu
- Jimet Perinu HK : Yang penting bagus bagus saja kerjaan nanti bang, saya capek kali masalah kerjaan ini bg, kita minta sesuai apa yang di sampaikan bupati itu bang, bahwa abg yang menang.....
- Sahrial (Aman Mia) : Iya nanti tukang ada dari kamu, biar kita pakai.....
- Jimet Perinu HK : (saya menelepon saudara supeno).....
- Jimet Perinu HK : Bang lagi dimana ?
- Supeno : Saya lagi di Kebayakan, Kampung Lengkiu buat rumah orang
- Jimet Perinu HK : Ini ada kerjaan, kerjaan teman membuat MCK Masjid Raya, Bisa nggak abang kira-kira, karena abang pun masih kerja
- Supeno : Emang kapan kerja bos ?
- Jimet Perinu HK : Belum tahu, tapi dalam bulan ini.....
- Supeno : O iya kalau begitu, bisa lah nanti
- Jimet Perinu HK : Ini perusahaan kita ini bg, di pakai teman ini, dia yang kerjakan, kita hanya sebatas perusahaan
- Supeno : O iya nggak masalah bos....., bos mungkin bisa antarkan gambarnya, biar bisa saya lihat kerjaan nya.....
- Jimet Perinu HK : Iya bang nanti saya antar kalau sudah ada gambar nya...., ya sudah kalau

Hal. 23 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



begitu bg, nanti selanjutnya saya kabari lagi

Jimet Perinu HK : Bisa ini bang kawan ini kerja.....

Sahrial (Aman Mia) : Kalau bisa dia, dia aja yang kerja,

Jimet Perinu HK : Iya Bang tapi dia minta gambarnya bang Sahrial (Aman Mia) : Iya nanti coba abang usahakan gambarnya Jimet Perinu HK : Iya bang

Sahrial (Aman Mia) : Coba kirimkan profil perusahaan,

Jimet Perinu HK : (Mengirimkan profil perusahaan berupa soft copy dan user ID LPSE CV. Agustus 98 melalui pesan whatsapp)

Sahrial (Aman Mia) : Saya pulang dulu ya, mau pergi

Jimet Perinu HK : I ya bang

- Bahwa dalam proses pertemuan tersebut yang bersangkutan cerita masalah pinjam uang dan meminjam ke saksi sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Sdr. Syahrial Aman Mia menyatakan kalau uang tersebut akan di pakai untuk "Bos" yakni Sdr. Shabela Abubakar. Untuk administrasi Perusahaan di hari itu juga saksi serahkan akun LPSE saksi. Untuk uang yang di pinjam tersebut di ganti oleh Saudara Syahrial Aman Mia setelah pencairan uang muka 30% pada tanggal 09 Maret 2022 sesuai dengan tanggal Cek Penarikan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait peminjaman Perusahaan oleh Sdr. Syahrial Aman Mia hanya dilakukan secara lisan tanpa menggunakan formil berupa surat ataupun dokumen lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan Perusahaan yang di pinjam oleh Sdr. Syahrial Aman Mia saksi mendapatkan fee sebesar 2% dari nilai kontrak, sekitar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh

Hal. 24 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Lima Juta Rupiah) yang saya potong sendiri setelah pembayaran 100% sekiranya pada tanggal 04 Juni 2022 bertempat di Pendopo Kabupaten Aceh Tengah setelah pertemuan saya dengan Sdr, Syahril Aman Mia dan Sdr. Shabela Abubakar;

- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pelelangan saksi tidak ikut, karena sudah dibuat oleh yang meminjam Perusahaan saya yakni, Sdr. Sahrial (Aman Mia), dan biasanya penawaran tersebut di bantu buat oleh pokja, tapi setelah pemenang muncul yakni Perusahaan saksi, baru saksi di panggil ke ULP/UKPBJ yang beralamat di Sekda Kabupaten Aceh Tengah untuk tanda tangan Ganeng (tanda tangan administrasi lelang), saksi ditemani bersama Sdr. Sahrial (Aman Mia) karena yang bersangkutan menjemput saksi kerumah, karena harus hadir dalam proses pembuktian dan tanda tangan, dalam proses pembuktian tersebut saksi membawa profil perusahaan. Untuk spesifik tanggalnya saksi tidak ingat tapi itu setelah pemenang muncul di LPSE, disitu berjumpa dengan Sdr. Imbar Suriyanto, S.Inf, M.AP selaku anggota pokja III sesuai dengan SK Nomor:027/SP/BPBJ/2020;
- Bahwa saksi menerangkan terkait isi dokumen penawaran yang terlampir di dalam kontrak Nomor: 602.1/02.1/SP/SETBAITULMAL / 2022 tanggal 04 Februari 2022, saksi tidak mengetahui isi dokumen tersebut, karena dokumen tersebut mengetahuinya saat sudah jadi dan kemudian saksi tandatangani ketika ada di ULP;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kontrak pekerjaan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, dimana surat dukungan peralatan berasal dari PT. Wisaka Jaya, saksi menjelaskan tidak ada meminta dukungan PT. Wisaka Jaya, adapun surat dukungan tersebut, tanda tangan saya di palsukan;

Hal. 25 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan pernyataan saksi di atas, dalam kapasitas saksi bersama Sdr. Syahria I Aman Mia bertemu dengan Sdr. Imbar Surianto, S.Inf, M.AP, selaku anggota pokja III di ULP/UKPBJ dalam rangka melengkapi administrasi lelang dan mengambil dokumentasi untuk pembuktian, sesuai dengan lampiran yang terdapat pada kontrak. Adapun dokumen yang saksi tanda tangani pada hari itu adalah sebagai berikut :
 1. Daftar Hadir Rekanan;
 2. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Gugatan Dan Tuntutan Ganti Rugi Nomor:01/SP/98/I/2022 tanggal 24 Januari 2022;
 3. Rekap Rincian Pekerjaan bertanggal 24 Januari 2022;
 4. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tanggal 24 Januari 2022;
 5. Kebijakan Keselamatan Konstruksi tanggal 24 Januari 2022;
 6. Dan administrasi yang terdapat di dalam kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pernyataan saksi yang menandatangani administrasi lelang dengan kontrak pekerjaan Nomor: 602.1 /02.1 /SP / SETBAITULMAL /2022 tanggal 04 Februari 2022 juga dilaksanakan pada hari yang sama di hari saksi menandatangani administrasi lelang di ULP/UKPBJ Kabupaten Aceh Tengah yang beralamat di Sekda Kabupaten Aceh Tengah yang disaksikan oleh Sdr. Imbar Surianto, S.Inf, M.AP selaku anggota pokja III. Adapun kontrak masih berupa 1 bundel yang belum di jilid dan di perbanyak;
- Bahwa saksi menerangkan terkait proses penandatanganan kontrak memang dilaksanakan di ULP/UKPBJ Kabupaten Aceh Tengah dan tidak didampingi oleh Sdr. Hairul Munadi, SE, MM Bin (Alm) Mansur selaku Kepala Sekretariat Merangkap (Pegawai Anggaran);

Hal. 26 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dilaksanakan proses tanda tangan antara saksi selaku Direktur CV. Agustus 98 dengan pihak Baitul mal;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat persiapan atau survei ke lokasi , saksi tidak ada hadir, tapi sempat di janjikan saksi akan di jemput, adapun saksi waktu itu ada dapat info kalau proses survei di lapangan atau matok telah dilaksanakan oleh parah pihak di lapangan, untuk pelaksana sendiri di hadiri oleh saudara Sahrial (Aman Mia). Dapat saksi tambahkan matok itu adalah mengukur luar pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk juga memasang papan nama perkerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir pada saat survei lokasi atau matok adalah dari saudara Sahrial (Aman Mia) untuk proses survei lokasi atau matok, yang hadir pada saat itu adalah PPTK yaitu saudara Hamzah, S.E, Konsultan Pelaksana Zia Ulhaq, S.T, dan ketua Mesjid Raya yaitu saudara tgg AZHARA AZIZ;
- Bahwa saksi menerangkan terkait proses pengkondisian pemenangan Perusahaan CV. Agustus 98 milik saksi, terkait hal tersebut saksi sempat menanyakan ke Sdr. Syahrial Aman Mia, pada saksi yang bersangkutan datang kerumah untuk meminjam perusahaan;

Saya : ni udah positif pekerjaan ini, bahwa kita yang menang?

Syahrial Aman Mia : Sudah, sudah saya sudah jumpa sama "Bos", sama Ridwan Qari (Kepala Badan Baitul Mal Tahun Maret 2018- Maret 2023), sama Hairul Munadi (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM 1 September 2022- Sekarang/ Kepala Sekretariat Merangkap KPA) dan sama ketua Pokja (Anshary), Sdr. Shabela abubakar kerjaan itu ada 3, 2 pl satu tender, kita

Hal. 27 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



yang tender itu dan itu udah di bagi ketiganya”

Saya : Kadang pl itu bisa untuk saya satu ? abg minta sama bos itu

Syahrial Aman Mia : Yang nanti saya bilang sama bos, mungkin bisa untuk kamu, tapi yang saya dengar udah ada yang punya.

Saya : Ya udah nggak usah kita ganggu, teman kita juga, tapi coba kita usaha, abg yang minta sama bos.

Kemudian Sdr. Syahril Aman Mia meminta untuk mengusahakan uang yang 30 jt yang ingin dia pinjam;

- Bahwa saksi menerangkan terkait uang yang di pinjam oleh Sdr. Syahril Aman Mia, sejumlah Rp 30.000.000,- adalah uang yang saksi pinjam dari Sdr. Mansur yakni saudara saksi yang beralamat di Pendere Saril, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, yang dekat orang jual buah. Saksi meminjam uang tersebut setelah Sdr. Syahril Aman Mia datang kerumah untuk meminjam uang, uang tersebut di serahkan oleh Sdr. Mansur dua hari setelah saksi menemui Sdr. Mansur, uang tersebut di serahkan secara kas dirumah Sdr. Mansur;
- Bahwa saksi menerangkan selama proses pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, saksi hanya hadir pada saat proses pengecoran bagian Dak (Bagian atap tempat wudhu) sisanya saksi hanya melihat ketika sholat jumat dan duduk di warung kopi sekitar masjid. Dan saksi juga sempat bebrapa kali di kirimkan foto dokumentasi oleh kepala tukang yakni Sdr. Supeno;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pembelian bahan pelaksanaan kegiatan ada saksi bantu sedikit, sisanya lebih banyak

Hal. 28 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beli oleh saudara Sahrial (Aman Mia), adapun bahan yang saksi beli sebanyak kwitansi yang sudah saya serahkan kepada penyidik;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai proses pencairan untuk Kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran pertama sejumlah 30% dari nilai kontrak, dengan nilai Rp513.791.175, (Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan Nomor SPM: 931/04/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 03 Maret 2022. Untuk nomor dan tanggal SPP: 931/04/SPP-LS/9.01.0.00.0.00.03/ 2021 tanggal 14 Februari 2022. Dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/02.3/BAP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 08 Februari 2022 di transfer ke Rekening Bank Aceh penyedia CV.AGUSTUS 98 dengan Nomor: 01.05.560052-3. Dasar pembayaran untuk uang muka berdasarkan pengajuan penyedia a.n CV. Agustus 98 Nomor : 01/AGS98/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan plaza batas Suci, rehab MCK Kamar imam Muadin, Penataan landscape Mesjid Agung Ruhama;
- b. Pembayaran kedua sejumlah 100% dari nilai kontrak, dengan nilai Rp1.132.082.250, (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Nomor SPM: 931/13/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022. Untuk nomor dan tanggal SPP : 931 / 013 /SPP-LS /9.01.0.00.0.00.03 /2022 tanggal 14 April 2022. Dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/09/BAP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 12 April 2022 di transfer ke

Hal. 29 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Bank Aceh penyedia CV. AGUSTUS 98 dengan Nomor: 01.05.560052-3. Dasar pembayaran untuk progres seratus persen adalah berdasarkan pengajuan penyedia a.n CV. Agustus 98 Nomor: 03/AGS98/II/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal Pembayaran Termiyn I Pekerjaan Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan plaza batas Suci, rehab MCK Kamar imam Muadzim, Penataan landscape Mesjid Agung Ruhama;

- Bahwa saksi menerangkan terkait pencairan pertama 30% untuk uang muka saksi menyerahkan kepada peminjam perusahaan yakni Sdr. Syahril Aman Mia sejumlah lebih kurang Rp513.000.000,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) pada tanggal Sembilan Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sesuai dengan Cek penarikan saksi melalui Bank Aceh Cabang Takengon beralamat di Jln. Lebe Kader, Desa Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh tengah, dengan Nomor Cek: AV442194, uang tersebut saksi masukan ke kantong warna hitam kemudian saksi masukkan ke tas ransel yang saksi bawa, pada saat proses penarikan uang tersebut saksi di temani oleh Gilang anak dari Saudara Syahril Aman Mia , uang tersebut kemudian saksi serahkan di rumah Sdr Syahril Aman Mia, yang turut di hadiri oleh Saudara Gilang. Sejumlah Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) di serahkan ke saksi untuk membayar hutang Sdr. Syahril Aman Mia;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan proses penarikan uang Sejumlah Rp513.000.000,- (Lima Ratus Tigas Belas Juta Rupiah) yang di temani oleh Sdr. Gilang, terkait penarikan tersebut Sdr. Gilang mengetahuinya, karena saksi menyampaikan kepada yang bersangkutan maksud dan tujuan saksi. Sebelum proses penarikan uang tersebut, saya menjemput Sdr. Gilang di lokasi pekerjaan Kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzim, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada

Hal. 30 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, karena yang bersangkutan sedang menemani bapaknya di lokasi pekerjaan. Adapun redaksi saya mengajak sebagai berikut:

Saya : *Gilang yuk mengambil uang **Bos** mu ?*

Gilang : *Yuk*

- Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan 100% yang diserahkan kepada peminjam perusahaan yakni Sdr. Syahrial Aman Mia adalah sebagai berikut :

Jumlah	Peruntukan
Rp 619.000.000	Uang tersebut saya serahkan kas kepada Sdr. Syahrial Aman Mia
Rp 513.082.250	Saya simpan di rumah.

Selanjutnya minggu setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp619.000.000,- kepada Sdr. Syahrial Aman Mia, saksi datang ke Pendopo membawa uang sisa yang saksi pegang menggunakan tas ransel tepat nya pada tanggal 4 Juni tahun 2022 sekiranya jam 10 Pagi. Di situ setelah saksi bertemu dengan Sdr. Shabela Abubakar diruang tamu pendopo, seperti foto yang saksi serahkan, kemudian saksi menelepon Sdr. Syahrial Aman Mia dan menyampaikan "bg saya di tempat Bos ini, kalau bisa abg kesini, disuruh bos " kemudian Sdr. Syahrial Aman Mia menjawab, "ini saya ke sana". 10 menit kemudian Sdr. Syahrial Aman Mia menemui saksi di pendopo di ruang tamu, disitu kita bertemu bertiga yakni, saksi sendiri, Sdr. Syahrial Aman Mia dan Sdr. Shabela Abubakar. Pada saat itu uang belum saksi bawa masuk, tapi masih ada di motor saksi, saksi gantung di motor, yakni motor Vario warna hitam yang kepunyaan adik saksi.

Sebelum Sdr. Syahrial Aman Mia datang saya berbicara dengan Sdr. Shabela Abubakar:

Shabela Abubakar : *Gimana, ada bawa uang kemaren ?*

Saya : *Ada bg, di luar ada di motor bg*

Shabela Abubakar : *Ya udah telpon aman mia tadi?*

Hal. 31 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Setelah itu baru saksi menelepon Sdr. Syarial Aman Mia, sesampainya Sdr. Syahrial Aman Mia:

Saya : Gini bg, bos ini di panggilnya kita kesini, bos ini minta uang.

Syahrial Aman Mia : Ya udah dimana uangnya ?

Saya : Di luar.

Kemudian saksi menjemput uang yang sudah saksi bawa dan di taroh di motor dan saksi bawa ke dalam ruang tamu, dimana ada Sdr. Syahrial Aman Mia dan Sdr. Shabella Abubakar;

Saksi : Gimana ini, uang ini udah sama saya, uang udah saya bawa kemari. Kerjaan belum siap !! kek mana ini uangnya.

Shabela Abubakar : Udah saya tanggung jawab !!

Saksi : Ya udah (kemudian saya membuka tas berisi uang)

Shabela Abubakar : Ambil terus hak mu, untuk pajak perusahaan.

Saksi : Iya (Saya ambil Rp.35.000.000).

Setelah mengeluarkan semua uang yang saksi bawa, saksi potong sejumlah Rp.35.000.000,- yang kemudian saksi masukkan ke dalam tas yang nantinya sejumlah Rp.7.000.000,- saksi pakai untuk bayar pajak tahunan perusahaan.

Saksi : Bg bos ini minta 50 (ucap saya ke Sdr. Syahrial Aman Mia).

Syahrial Aman Mia : Iya

Setelah itu kita cerita masalah kerjaan, kemudian saksi bertanya ke Sdr. Shabellla Abubakar.

Saksi : Gimana ini kerjaan ini, karena kan belum siap,

Shabella Abubakar : Ya udah nanti saya tanggung jawab, nanti saya panggil Jia (Konsultan Pengawas)

Saksi : Ya udah kalau gitu.

Hal. 32 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Saksi : Bg, bos ini minta 50. makanya saya bawa dana itu kesini, atas perintah bos uang itu saya bawa disini, karena dia minta uang. Bg Anshary pun minta 3% tadi malam saya jumpa sama dia, waktu menunggu bos ni, kebetulan bos ini banyak tamu, amana ini bg satu lagi konsultan minta tu, anggota bg Jia, dia minta 2%.

Syahrial Aman Mia : Itu sudah saya kasih sedikit (Konsultan).
Saksi : Sisanya nya mungkin mintanya sama abg. 2% dimintanya bg.

Syahrial Aman Mia : Iya udah, sama saya pun ada bilangnye begitu 2%

Saksi : Ya udah kalau gitu bg, saya izin ke kamar bg

Setelah itu saya tinggal mereka berdua dan saya keluar dengan membawa uang sejumlah Rp.35.000.000,- , dan saya ngopi di dapur Pendopo;

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan pernyataan saksi di atas, saksi datang ke Pendopo karena sebelumnya saksi sudah sering oleh Sdr. Shabella Abubakar melalui telepon biasanya dengan nomor 0813-6252-1858/0811-6882-812 spesifik nomornya saksi tidak ingat tapi salah satu dari nomor tersebut dan bertanya terkait Kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 yang memakai Perusahaan saksi. Terakhir yang bersangkutan menelepon kepada saksi dengan bahasan sebagai berikut :

Hal. 33 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Shabel Abubakar : Bilang sama Aman mia, saya perlu uang 50!! Mintakan sama aman mia, ribut pun mau sama kalian apalagi sama aman mia.

Saksi : Iya bg, nanti saya jumpai abg

Shabela Abubakar : Bawakan terus semua uang itu nanti

Saksi : Iya

- Setelah itu saksi sempat 3x kesitu tapi tidak berjumpa dengan Sdr. Shabella Abubakar, terakhir malam hari sebelum saksi dengan Sdr. Syahrial Aman Mia berjumpa dengan Sdr. Shabela Abubakar, saksi sempat datang ke Pedopo tepat sebelum maghrib untuk berjumpa dengan Sdr. Shabela Abubakar, disitu saksi menunggu yang bersangkutan. Ketika menunggu tersebut saksi sempat berjumpa dengan Sdr. Anshary selaku ketua ULP/UKPBJ dan kita sempat berbicara:

Anshary : Ngapain ?

Saksi : Ini mau jumpain bos

Anshary : Apa urusan sama bos ?

Saksi : Ini mau menyerahkan dalam tas ini (uang yang di minta)

Anshary : Kalau gitu jangan lupa sampaikan sama Pak Mia, jangan lupa jatah pokja (Biasanya jatah pokja 3%)

Saksi : Berapa persen bg ?

Anshary : Seperti biasa 3%.

Saksi : Kenapa nggak langsung sama bg mia ?

Anshary : Ada saya hubungi, di bilang sabar dulu

Saksi : O iya bg.

Hal. 34 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



- Kemudian kita lanjut makan di ruangan pendopo, karena siang itu ada acara pameran di pendopo Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi serah terima pekerjaan Kegiatan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 pertama dilakukan tanggal 4 April 2022 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 01/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 April 2022 yang saksi tanda tangani sendiri bersama Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Sdr. HAIRUL MUNADI, SE, MM Bin (Alm) MANSUR;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari CV. Resam Archical, bahwa pada minggu ke VIII (Delapan) tanggal 29 Maret 2022 s/d 04 April 2022 yang di tanda tangani oleh Sdr. Hamzah, S.E selaku PPTK dan Sdr. Amtsal, S.T., M.T selaku konsultan pengawas menyatakan bahwa realisasi pekerjaan baru 91,44% saksi tidak mengetahuinya, karena saksi cuma menandatangani, akan tetapi terkait pekerjaan tidak selesai saksi mengetahuinya, karena mendapat laporan dari tukang yakni Sdr. Supeno spesifik kapan di sampaikan saksi tidak ingat lagi, tapi saksi mendapat laporan dari kepala tukang dan menyampaikan ke pada saksi bahwa Sdr. Syahrial Aman Mia tidak pernah ada lagi atau datang ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pekerjaan yang tidak selesai tersebut, saksi tidak mengetahui detail apakah gaji personil di lapangan dibayarkan atau tidak. Akan tetapi, yang saksi tahu gaji kepala tukang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) belum dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan progres pekerjaan oleh konsultan pengawas 91,44%, saksi tidak mengetahui dasar atau motivasi saudara dan para pihak membuat progres menjadi 100%

Hal. 35 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



sebagai administrasi pencairan, karena saksi tidak dilibatkan terkait hal tersebut, saksi baru tahu progres itu 100% ketika akan tanda tangan laporan pekerjaan sebagai bahan formil untuk pembayaran 100%;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan berita serah terima pertama (PHO) untuk kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, nomor:01/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 April 2024 saksi hanya tanda tangan untuk berita acara (PHO) namun untuk hadir di lapangan saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa saksi menerangkan, sesuai dengan pernyataan saksi sebelum yang mengetahui pekerjaan tidak selesai, saksi sempat mempertanyakan kenapa tidak di selesaikan untuk pekerjaan kepada saudara Zia, kemudian saudara Zia menyatakan ini perintah "Kamar I", saudara Zia juga menyatakan kalau telah di telpon oleh "Kamar I", dalam hal ini "kamar I" yang dimaksud adalah saudara Shabela Abubakar;
- Bahwa saksi menerangkan, progres pekerjaan baru mencapai 91,44%, sesuai dengan laporan pengawas dan masa kontrak akan habis, terkait hal tersebut ada dilaksanakan dilaksanakan rapat dimana saksi hadir pada saat setelah laporan di buat dan untuk bobot yang di buat menjadi 100% itu sepengetahuan saksi untuk perintah 100% itu sudah di sampaikan ke Konsultan Pengawas Sdr. Zia Ulhaq, selaku Pengguna Anggaran, dan Sdr. Hairul Munadi dan pelaksana Sdr. Sahrial (Aman Mia) Kalau permohonan dari saksi langsung tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui para pekerjaan di lapangan dalam hal ini tukang dan kepala tukang bekerja sampai kapan karena saksi mendapat info dari kepala tukang terkait keluhan yang dia hadapi dimana pekerjaan belum selesai, dan yang

Hal. 36 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



bersangkutan kendala dalam meminta biaya yang belum di bayar lunas oleh Saudara Sahrial (Aman Mia), dapat saya tambahkan pekerja baru selesai bekerja sebelum lebaran haji tahun 2022 tepatnya sekiranya pada bulan Juni tahun 2022;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait Sdr. Sahrial (Aman Mia) pernah klaim atau menyatakan di depan Pengguna Anggaran bahwa untuk kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, adalah pekerjaan saudara Sahrial (Aman Mia);
- Bahwa saksi menerangkan terkait kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 telah menjadi pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dengan total temuan lebih kurang Rp165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengikuti proses pemeriksaan oleh BPK, akan tetapi diwakilkan oleh Sdr. Syahrial Aman Mia. Pada sore harinya lebih tepatnya maghrib baru saksi hadir untuk tanda tangan berita acara dan waktu itu saksi dijemput oleh Sdr. Hamzah, S.E ke rumah saksi. Saat itu juga saksi diminta untuk membawa stempel perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan tindak lanjut saksi setelah temuan BPK adalah saksi sempat dipanggil ke Baitul Mal sebanyak 5x, dan ketemu Saudara Armaja selaku Plt Sekretariat Baitul Mal , terkait uang tersebut akan saksi kembalikan, sesuai dengan fee yang saksi terima, sedangkan sisanya itu tanggung jawab peminjam Perusahaan yaitu Saudara Syahrial Aman Mia . Hal tersebut juga saksi sampaikan ke PPTK yakni Sdr. Hamzah, S.E;

Hal. 37 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sampai pemeriksaan hari ini belum dibayarkan satu rupiah pun untuk temuan oleh BPK;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap item yang secara kasat mata dapat di lihat dan tidak terdapat di lokasi pekerjaan contoh rumput jepang dan Rak sepatu, saksi mengetahui setelah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pelaksanaan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, mulai dari mulai pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan tidak ada mendapat arahan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tambahan, saksi ada mendapat informasi dari Konsultan yaitu saudara Ziah Ilhaq bahwa sebelum paket tayang sebelum tender para pihak yang berkontrak sudah melakukan rapat untuk menentukan siapa yang berhak untuk kegiatan tersebut, adapun yang hadir Zia Ulhaq, S.T (selaku konsultan pengawas), Sahrial/ Aman Mia selaku pelaksana untuk pekerjaan Baitul Mal, Nuran pelaksana pekerjaan GRC Dina Perkim, pelaksana untuk pekerjaan Pagar namanya saksi tidak ingat lagi karena saksi tidak kenal, Hairul Munadi selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal, Hamzah,S.E selaku PPTK Baitul Mal, saudara Anshari selaku Kepala UKPBJ Kab. Aceh Tengah, Mursid selaku Asisten 1, Ridwan Qari selaku Kepala Baitul Mal tahun 2018 – 2023, Azhara Aziz selaku ketua mesjid raya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Hairul Munadi, S.E., M.M. Bin Alm Mansur selaku PA merangkap PPK, saksi Hamzah, S.E Bin Nurdin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi Zia Ulhaq S.T. Bin Alm. Abu Bakar selaku Konsultan Pengawas, seluruhnya mengetahui bahwa pekerjaan dimaksud

Hal. 38 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



belum diselesaikan 100% dan masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Namun demikian, atas dasar kesepakatan bersama, tetap dibuat laporan progres pekerjaan dan dilakukan pencairan dana sejumlah 100%, meskipun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai;

- Sekiranya pada bulan Desember 2023 saudara Hairul Munadi selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tengah bersama Saudara Hamzah, S.E selaku PPTK, saudara Armaja Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tengah periode 2023 sampai sekarang, dan Sahril (Aman Mia) pernah menjumpai saudara Shabela Abubakar dalam rangka penyelesaian masalah baitul Mal, karena Hairul Munadi bersama Sahrial meminta tanggung jawab kepada saudara Shabela Abubakar. Adapun Shabela Abubakar menyampaikan bisa membantu sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) tapi itu pun kapan uang nya saya tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada agenda sidang hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 pukul 11.00 WIB saksi HAMZAH,SE Bin NURDIN menyatakan:
 - Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Nomor:900/9/BPKKK/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 pada pekerjaan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui mengenai kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape

Hal. 39 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 yang dananya bersumber dari Program Nomor:9.01.04 Program Baitul Mal, Kegiatan Nomor:9.01.04.2.03 Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF, Nomor dan tanggal DPA/DPAL SKPK 9.01.04.2.03.06 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fhisabililla yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni saudara HAIRUL MUNADI pada tanggal 03 Januari 2022 dan disahkan oleh PPKD atas nama Zulkarnaian, SE.MM;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atau beban pengeluaran kegiatan, dan;
 4. Menyiapkan jadwal kerja (*time schedule*);
 5. Bahwa saksi menerangkan tugas dan kewenangan selaku PPTK sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi menerangkan selaku PPTK, saksi sudah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, akan tetapi pada saat kegiatan berlangsung ada beberapa perintah dari Pimpinan yaitu Hairul Munadi selaku PA yang mana Hairul Munadi memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan pemberkasan pencairan kegiatan 100% yang mana kegiatan tersebut belum selesai 100%.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Hal. 40 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Nomor 16 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa/ Pemerintah Pasal 11 Ayat 4 “PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPTK”, berdasarkan hal tersebut saksi selaku PPTK tidak memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas;

- Bahwa saksi menerangkan pada pelaksanaan kegiatan terdapat perencanaan lelang pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh PUTROENA ENGINEERING, direktornya atas nama Hamdani dengan masa kerja 90 hari, kontrak tidak dibawa saat pemeriksaan. Output dari pekerjaan itu adalah DED (Detail Engineering Design) atau masterplan untuk Pembangunan Mesjid Agung Ruhama dengan nilai kontrak sejumlah Rp 94.600.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pembangunan fisik untuk kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 di proses pada tanggal 04 Februari tahun 2022 sesuai dengan kontrak Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan plaza batas suci, rehab MCK menjadi kamar imam dan muadzin, penataan landscape Mesjid Agung Ruhama nomor 602.1/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari tahun 2022 dengan masa pelaksanaan 60 hari kelender;
- Bahwa saksi menerangkan nilai kontrak untuk kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.741.665.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan

Hal. 41 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Nomor 602.1/02.1/sp/setbaitulmal/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang dilaksanakan oleh CV AGUSTUS 98 direktur atas nama Jimet Perinu HK;

- Bahwa saksi menerangkan selama proses pengadaan untuk kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 yang bersangkutan selaku PPTK tidak pernah mengikuti dan di ULP/UKPBJ pun tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menyiapkan administrasi untuk pengadaan kegiatan tersebut, sedangkan kontrak sudah tersedia di meja yang bersangkutan tanpa mengetahui siapa yang mengantarnya. Biasanya yang mengantar adalah staff honor Heni yang beralamat di Kec. Kebayakan. Dan saat itu kondisi belum di jilid dan belum di tanda tangani oleh pihak Baitul Mal, kalau Direktur Cv AAgustus 98 yakni Sdr. Jimet Perinu HK, sudah menanda tangani kontrak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi item pekerjaan pada pada kegiatan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Hal. 42 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan Tempat Wudhu/ MCK	
A	Pekerjaan Persiapan	Rp.8.470.000,00
B	Pekerjaan Tanah Dana Pondasi	Rp.69.890.637,67
C	Pekerjaan Beton Bertulang Dan	Rp.279.027.847,94
D	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	Rp.85.492.712,79
E	Pekerjaan Plafond	Rp.61.454.332,50
F	Pekerjaan Pengecatan	Rp.13.973.794,19
G	Pekerjaan Pintu, GRC dan Ventilasi	Rp.192.29.000,00
H	Pekerjaan Lantai dan Dinding	Rp. 210.826.792,04
I	Pekerjaan Elektrikal	Rp.7.872.000,00
J	Pekerjaan Sanitasi	Rp.59.979.190,00
K	Pekerjaan Lain-lain	Rp.14.500.000,00
	Sub Jumlah I Rp. 1.003.781.307,13	
II	Pekerjaan Plaza Batas Suci	
A	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	Rp. 55.133.989,10
B	Pekerjaan Beton Bertulang	Rp. 114.319.461,08
C	Pekerjaan Lantai Granit	Rp. 181.415.865,42
	Sub Jumlah II Rp. 350.869.315,60	
III	Pekerjaan Landscape Rumput Sintetis	
A	Pekerjaan Tanah	Rp. 30.896.261,00
B	Pekerjaan Beton	Rp. 76.059.046,78
C	Drainase dan Rumput	Rp. 280.060.000,00
	Sub Jumlah II Rp. 387.015.307,78	
	Jumlah	Rp.1.741.665.930,51
	Dibulatkan	Rp.1.741.665.000,00
	Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus	

Hal. 43 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



- Bahwa saksi menerangkan terdapat perubahan atau Addendum kontrak dengan Nomor: 602.1/ADD-01/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa saksi menerangkan addendum dilaksanakan atas permintaan penyedia yakni CV. Agustus 98 berdasarkan surat nomor: 112/CV.AG'98-SETBAITULMAL/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Permohonan Usulan Perubahan Kuantitas Pekerja an Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruham pada

Hal. 44 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

- Akan tetapi pada fakta dilapangan yang meminta atau mengajukan permohonan addendum kontrak adalah Sahrial Amanmia, dikarenakan Sahrial Amanmia ikut bermusyawarah pada saat akan dilakukan Addendum kontrak. Kami, dari pihak Baitul Mal mengetahui bahwa yang melaksanakan kegiatan dilapangan adalah Sahrial Amanmia dan Direktur CV. Agustus 98 adalah Jimet Perinhu H;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses adendum kontrak ada dilaksanakan rapat bersama pelaksana dan pihak lain baik Baitul Mal ataupun dari pihak luar Baitul Mal yang dilaksanakan sekiranya pada Bulan Februari tahun 2022 di Aula Mesjid Ruhama yang dihadiri oleh :

No	Nama	Jabatan
1.	Anshari	Kabag UKPBJ
2.	Drs. Ridwan Qari	Kepala Baitul Mal
3.	Hairul Munadi	Kepala Sekretariat/KPA/PPK
4.	Hamzah	PPTK
5.	Jimet Perinu HK	Direktur CV Agustus 98
6.	Syahrial Aman Mia	Kontraktor
7.	Fitrawansyah	Kontraktor (Direktur CV. Kenko Wina)
8.	Almusanna	Kontraktor (Direktur CV. Gelumpang Raya)
9.	Zia Ulhaq	Konsultan Pengawas (Direktur CV Resam Archical)

- Bahwa saksi menerangkan terkait adendum kontrak terdapat pelaksanaan proses rekayasa lapangan yang dilakukan bersama sekiranya 4 orang yakni Sdr. Syahrial Aman Mia, Sdr. Zia Ulhaq selaku direktur CV. Resam Archical , Sdr. Amsal, S.T selaku Site Engginer CV. Resam Archical, Sdr. Azhar Aziz pengurus mesjid;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses rekayasa lapangan yang bersangkutan selaku PPTK hanya mengikuti dan menemani dengan durasi lebih kurang 1 jam;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi output dalam

Hal. 45 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



pelaksanaan rekayasa lapangan adalah Resume Justifikasi Teknis dan menjadi dasar adendum kontrak;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan kontrak terdapat beberapa item pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak tapi dilapangan tidak ditemukan salah satunya pemasangan rumput sintetis yang tidak diganti dengan coran semen, untuk penggantian tersebut sempat disampaikan saat rapat yang dihadiri oleh yang bersangkutan, Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Hairul Munadi, pengurus masjid yang tidak ingat namanya serta pengawas pekerjaan yakni saudara Sdr. Zia Ulhaq;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pencairan pencairan untuk kegiatan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 dilakukan beberapa kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut;

1. Pembayaran pertama sejumlah 30% dari nilai kontrak, dengan nilai Rp. 513.791.175, (Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan Nomor SPM: 931/04/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 03 Maret 2022. Untuk nomor dan tanggal SPP:931/04/SPP-LS/9.01.0.00.0.00.03/2021 tanggal 14 Februari 2022. Dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/02.3/BAP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 08 Februari 2022 di transfer ke Rekening Bank Aceh penyedia CV.AGUSTUS 98 dengan nomor: 01.05.560052-3. Dasar pembayaran untuk uang muka berdasarkan pengajuan penyedia a.n CV. Agustus 98 Nomor:01/AGS98/II2022 tanggal 07 Februari 2022 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan plaza

Hal. 46 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, rehab MCK Kamar imam Muadin, Penataan landscape Mesjid Agung Ruhama;

2. Pembayaran kedua sejumlah 100% dari nilai kontrak, dengan nilai Rp. 1.132.082.250, (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Nomor SPM: 931/13/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022. Untuk nomor dan tanggal SPP:931/013/SPP-LS / 9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022. Dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/09/BAP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 12 April 2022 di transfer ke Rekening Bank Aceh penyedia CV. AGUSTUS 98 dengan nomor: 01.05.560052-3. Dasar pembayaran untuk progres seratus persen adalah berdasarkan pengajuan penyedia a.n CV. Agustus 98 Nomor:03/AGS98/II2022 tanggal 12 April 2022 Perihal Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan plaza batas Suci, rehab MCK Kamar imam Muadin, Penataan landscape Mesjid Agung Ruhama;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap proses pembayaran baik untuk uang muka 30% atau pembayaran kedua sejumlah 100% yang bersangkutan selaku PPTK hanya menandatangani terkait administrasi. Untuk penyerahan berkas administrasi kepada Sdr. Hairul Munadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran diserahkan oleh staf Baitul Mal yakni Sdr. Heni;
- Bahwa saksi menerangkan terkait progress terakhir pekerjaan pengawas pekerjaan yakni CV. Resam Achical atau diwakili oleh tim pengawas ada dilaporkan secara lisan oleh Sdr. Zia Ulhaq selaku Direktur CV. Resam Achical. Adapun tindak lanjut dari laporan secara lisan tersebut kemudian disampaikan kepada Sdr. Hairul Munadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekiranya pada akhir masa pekerjaan yakni pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kantor Baitul Mal, di ruangan Sdr. Hairul Munadi;

Hal. 47 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hairul Munadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengatakan bahwa pekerjaan harus diselesaikan oleh pemborong sebelum kontraknya habis;

- Bahwa saksi menerangkan dengan berakhirnya waktu kontrak, pekerjaan yang belum selesai tindakan yang dilakukan oleh KPA/PPK tidak terdapat langkah yang konkrit, dan Sdr. Hairul Munadi dimutasi menjadi sekretaris DISPERINDAG Kabupaten Aceh Tengah pada Bulan Juni atau Juli. Namun dalam rentang waktu saat habis kontrak sampai dengan pindah tugasnya Sdr. Hairul Munadi tidak ada langkah atau tindakan yang diambil;
- Bahwa saksi menerangkan terkait laporan pengawas mengenai progres pekerjaan 91,44% tidak terdapat persentase tersebut. Akan tetapi pekerjaan yang tidak selesai ada. Progress tersebut dilaporkan oleh Sdr. Zia Ulhaq selaku Direktur CV Resam Archical pada tanggal yang tidak ingat lagi tapi sekiranya di akhir Bulan Maret tahun 2022 yang di sampaikan secara lisan bertempat di Masjid Ruhama sekiranya setelah zuhur, dengan redaksi :

Hamzah, S.E : Kek mana kerjaan ini ?

Zia Ulhaq : Belum selesai,

Hamzah, S.E : Kek mana ini, harus di selesaikan, karena mau ngejar habis kontrak dan event !

Zia Ulhaq : Itulah terbentur sama mereka berdua pak;

- Bahwa saksi menerangkan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam adendum kontrak kontrak Nomor: 602.1/ADD-01/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 15 Februari 2022 adalah pemasangan Rumput Jepang dengan volume pekerjaan 110 M2 dengan harga satuan Rp.300.000/ M2 dengan total anggaran Rp33.000.000,-. Akan tetapi

Hal. 48 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya kontraktornya (Syahrial Aman Mia dan Jimet Perinu HK) berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan tidak hanya

pekerjaan Rumput Jepang. Bahwa selanjutnya dapat saya

jelaskan saya sempat meminta Direktur (Jimet Perinu HK) untuk menahan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan serah terima pekerjaan untuk kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 01/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 April 2022 yang saya tanda tangani sendiri bersama direktur CV AGUSTUS 98 yakni saudara JIMET PERINU HK;
- Bahwa saksi menerangkan yang mendasari penandatanganan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 013/BAHPL 602.1 /02.1 /SPK /SETBAITULMAL/2020 pada tanggal 30 Maret 2022 yang menyatakan Pekerjaan lapangan telah mencapai 100% dan telah memenuhi spesifikasi teknis sedangkan realisasi dan laporan dari pengawas progress persentasenya 91,44% adalah karena pengawas telah menandatangani dan mengikuti kebijakan pimpinan yakni Sdr. Hairul Munadi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 telah menjadi bahan pemeriksaan dari BPK. pemeriksaannya pada bulan Februari tahun 2023, dengan hasil ada temuan kekurangan

Hal. 49 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan dengan sejumlah Rp. 164.887.608,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah Enam ratus Delapan Rupiah). Untuk 2 paket lagi

yang non tender dengan kontrak nomor:
602.1/04/SK/

SETBAITULMAL/2022 tanggal 02 Februari 2022 dan kontrak nomor: 602.1/03/SK/SETBAITULMAL/ 2022 tanggal 02 Februari 2022 tidak ada menjadi temuan dari BPK;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan temuan BPK tersebut telah dikirimkan teguran sebanyak 6x untuk mengingatkan direktur CV Agustus 98 yakni Sdr. Jimet Perinu HK dan saya juga sudah mengirimkan surat ke Sdr. Syahrial Aman Mia. Untuk hasilnya belum ada tindak lanjut dari yang bersangkutan sampai hari ini;
- Bahwa saksi selaku PPTK mengirimkan teguran ke Syahrial Aman mia adalah sepengetahuan saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Sahrial Aman Mia dari awal pekerjaan tersebut berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir adalah Syahrial Aman Mia.
- Bahwa saksi menerangkan yang bersangkutan pernah menyampaikan kepada Sdr. Jimet Perinu HK terkait pencairan 100% yang diserahkan dulu ke Sdr. Syahrial Aman Mia secara lisan dengan redaksi "Tahan aja dulu 200" kemudian Sdr. Jimet Perinu HK menjawab "iya pak";
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dan belum mendapatkan informasi dari PPK terkait pembayaran terhadap temuan BPK.
- Bahwa saksi menerangkan selain kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 terdapat 4

Hal. 50 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Ruhama yakni :

- a. Paket Pembangunan Tempat Wudhu/ MCK dan Plaza batas suci, Rehab MCK menjadi kamar Imam dan muadzin, penataan landscape Mesjid Agung Ruhama dengan

kontrak Nomor: 602.1/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022;

- b. Paket Pembangunan pagar bagian selatan dan barat Mesjid Agung Ruhama Takengon untuk nomor kontraknya tidak ingat;

- c. Paket lanjutan Pembangunan Landscape Dan Rehab tempat Wudhu/ MCK menjadi Sekretariat Mesjid Agung dengan kontrak nomor: 60.1/03/SPK/SETBAITULMAL/2022 tanggal 02 Februari 2022;

- d. Paket Rehab Rehab sekretariat menjadi tempat wudhu/MCK mesjid Agung Ruhama dengan kontrak Nomor: 60.1/04SPK/SETBAITULMAL /2022 tanggal 02 Februari 2022;

- e. Paket Biaya Pengawasan Rehabilitasi Mesjid Agung Ruhama Takengon dengan kontrak nomor :

027/05/SPKSETBAITULMAL/2022 tanggal 2 Februari 2022;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ikut terkait dengan Pembangunan yang sumber anggarannya bersumber dari Baitul Mal untuk Mesjid Agung Ruhama baik proses perencanaannya dan keterlibatan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah terlibat dalam proses tender untuk pelaksanaan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 serta tidak mengetahui prosesnya;

Hal. 51 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan terkait Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 pejabat yang terlibat yaitu :

a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen: HAIRUL MUNADI, SE, MM Bin (Alm) MANSUR

b. PPTK : HAMZAH, SE.

c. Bendahara :MAHRAJA.

d. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan III UKPBJ :

- ANSHARY SE, M.AP Bin (Alm) M. YUNUS M;
- ABRAR GUNAWAN, ST, M.Si;
- IMBAR SURIATO, S.Inf, M.AP;
- IKBAL, ST;
- MOHD. ISNAINI

e. Pelaksana /Penyedia: CV. AGUSTUS 98;

f. Pengawas CV. Resam Archical.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Sdr. Jimet Perinu HK selaku direktur CV. AGUSTUS 98 dan baru mengenal ketika proses pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan penandatanganan perjanjian kontrak untuk kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 diserahkan ke pimpinan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yakni Sdr. Hairul Munadi sekiranya di akhir atau di awal Februari tahun 2022, yang mana kontraknya diletakkan di meja yang bersangkutan. Untuk kontrak sendiri dibuatkan oleh penyedia yakni Direktur CV Agustus 98 yaitu Sdr. Jimet Perinu HK. Untuk kontrak yang diserahkan sudah di tanda tangani oleh penyedia dan yang belum tanda tangan hari itu adalah Kuasa Pengguna Anggran Sdr. Hairul Munadi;

Hal. 52 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan mekanisme pencairan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilakukan bersama Bendahara pengeluaran yang menyiapkan administrasi untuk pencairan, baik pencairan 30% ataupun pencairan 100%;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Hairul Munadi, S.E., M.M. Bin Alm Mansur selaku PA merangkap PPK, saksi

Jimet perinu HK Bin Alm. Halidin Abdul Kadir selaku pelaksana/direktur CV Agustus 98, dan saksi Zia Ulhaq S.T. Bin Alm. Abu Bakar selaku Konsultan Pengawas, seluruhnya mengetahui bahwa pekerjaan dimaksud belum diselesaikan 100% dan masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Namun demikian, atas dasar kesepakatan bersama, tetap dibuat laporan progres pekerjaan dan dilakukan pencairan dana sejumlah 100%, meskipun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai;

- Bahwa saksi menerangkan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mendapatkan honor untuk kegiatan yang dikelola sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dan honor tersebut dibayarkan ketika kegiatan sudah selesai dan dibayarkan secara transfer;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada agenda sidang hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 pukul 11.00 WIB saksi ZIA ULHAQ, S.T Bin (Alm) ABU BAKAR menyatakan:
- Bahwa saksi menerangkan dalam kondisi sehat dan bisa memberikan keterangan
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saudara Hairul Munadi, S.E., M.M Bin (Alm) Mansur karena pernah mitra kerja, karena beda instansi, dan yang bersangkutan Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sdr. Hamzah, S.E Bin Alm Nurdin, karena yang bersangkutan yang bersangkutan sering diskusi bersama saksi terkait pengadaan yang dilakukan di Baitul Mal Kab. Aceh Tengah;

Hal. 53 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sdr. Jimet Perinu HK Bin (Alm) Halidin Abdul Kadir karena yang bersangkutan pernah ikut lelang di LPSE Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa saksi menerangkan Jabatan saksi pada kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin,

Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah selaku Direktur CV. Resam Archical berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH Nomor :39 tanggal 14 Juni 2014 untuk paket pekerjaan sesuai kontrak Nomor: 027/05/SPK/SETBAITULMAL/2022 tanggal 02 Februari 2022 Pekerjaan Biaya Pengawasan Rehabilitasi Mesjid Agung Ruhama Takengon dengan nilai kontrak Rp77.780.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pejabat pengadaan untuk pekerjaan Biaya Pengawasan Rehabilitasi Mesjid Agung Ruhama Takengon berdasarkan kontrak Nomor: 027/05/SPK/SETBAITULMAL/2022 tanggal 02 Februari 2022 adalah Sdr. Imbar Suriyanto, S.Inf, M.A.P;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pengawasan Kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 personil yang saksi tawarkan sebagai pengawas ada 3 orang yakni ;

Jabatan	Tugas
Site Engineer	Supevisi dan Evaluasi di Kantor
Chief Inspector	Mengawasi realisasi pekerjaan
Office Manager/ Administrator	Administrasi

Hal. 54 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan terkait personel yang saksi tawarkan tidak semua ditugaskan. Di lapangan saksi sendiri langsung turun untuk pengawasan ditemani oleh Sdr. Nova Nanda selaku Engineer dan Estimator, Sdr. Alfian Rizki selaku administrasi dan dokumentasi;

- Bahwa saksi menerangkan dalam dokumen penawaran saksi terdapat personil yang ditawarkan atas nama Amsal, S.T.

selaku Site Engineer, terkait hal tersebut saksi menerangkan

kalau itu hanya sebagai pelengkap administrasi, namun pada sebelum saat sebelum lelang yang bersangkutan sudah saksi jumpai, dan memberikan kuasa untuk saksi dalam melaksanakan semua pekerjaan di lapangan;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan pergantian personil dilapangan itu kebijakan saksi sendiri untuk pekerjaan supervisi atau pengawasan;
- Bahwa saksi menerangkan paket yang saksi awasi selaku pengawas adalah sebagai berikut :

a. Paket Pembangunan Tempat Wudhu/ MCK dan Plaza batas suci, Rehab MCK menjadi kamar Imam dan muadzin, penataan landscape Mesjid Agung Ruhama dengan kontrak Nomor: 602.1/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022;

b. Paket Pembangunan pagar bagian selatan dan barat Mesjid Agung Ruhama Takengon untuk nomor kontraknya saya tidak ingat;

c. Paket lanjutan Pembangunan Landscape Dan Rehab tempat Wudhu/ MCK menjadi Sekretariat Mesjid Agung dengan kontrak Nomor: 60.1/03 /SPK /SETBAITULMAL / 2022 tanggal 02 Februari 2022;

d. Paket Rehab Rehab sekretariat menjadi tempat wudhu/MCK mesjid Agung Ruhama dengan kontrak Nomor:

Hal. 55 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/602.1/02.1/SPK/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 02 Februari 2022;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan kontrak Nomor: 602.1/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022 dengan jumlah kontrak Rp1.741.665.000, (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ribu Rupiah) terdapat addendum kontrak sekali setelah MC0, dengan nomor kontrak Addendum: 602.1/ADD- 01/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa saksi menerangkan untuk addendum kontrak dengan

Nomor: 602.1/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022 ada dilaksanakan rapat sekiranya pada tanggal 13 Februari 2023 di Aula Masjid Ruhama yang diikuti oleh :

No.	Nama	Jabatan
1	Drs.Ridwan Qari	Kepala Baitul Mal
2	Hairul Munadi	Kepala Sekretariat/KPA/PPK
3	Hamzah	PPTK
4	Syahrial Aman	Kontraktor
5	Fitrawansyah	Kontraktor (Direktur Cv Kenko Wina)
6	Almusanna	Kontraktor (Direktur CV. Gelumpang Raya)
7	Zia Ulhaq	Konsultan Pengawas (Direktur CV Resam

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan Addendum Kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 saksi tidak ingat semua item yang di addendum, tapi secara detail terurai di dalam Adendum Kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan MC-0 dan survei lapangan satu hari setelah dilakukan PCM, adapun tanggal PCM di sekiranya pada bulan Februari tahun 2022;

Hal. 56 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan terkait survei lapangan atau MC-0 pada Kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 yang hadir pada saat itu ada saya sendiri selaku Direktur CV. Resam, saudara Hamzah, S.E selaku PPTK, Sahrial (Aman Mia) selaku pelaksana pekerjaan, sedangkan untuk saudara Jimet Perinhu HK tidak hadir, yang bersangkutan hadir 2 (Dua) minggu setelah pekerjaan mulai;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan paket pekerjaan tersebut diatas progress pekerjaannya ada satu yang

tidak sampai realisasi 100%, yakni untuk Paket Pembangunan Tempat Wudhu/ MCK dan Plaza batas suci, Rehab MCK menjadi kamar Imam dan muadzin, penataan landscape Masjid Agung Ruhama dengan kontrak Nomor: 602.1/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022 dengan jumlah kontrak Rp1.741.665.000, (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ribu Rupiah). Dapat saksi jelaskan untuk pekerjaan tersebut sampai akhir kontrak realisasinya adalah 91,44% sesuai dengan laporan akhir yang telah saya serahkan;

- Bahwa saksi menerangkan terkait Kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 pekerjaan tidak ada deviasi minus, sehingga proses pelaksanaan sesuai dengan schedule yang ada;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan

Hal. 57 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 dimana progres akhir hanya sampai 91, 44% tidak ada dilaporkan secara resmi kepada Pengguna Anggaran ataupun PPTK, tapi secara lisan ada selalu saksi sampaikan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu saudara Hamzah, S.E

- Bahwa saksi menerangkan terkait Surat pernyataan dari CV. Resam Achical Nomor:10/CV.RA/SP/PGW/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang menyatakan bahwa progres pekerjaan CV. Agustus 98 telah mencapai 100% (seratus persen), adapun dasar saksi atau CV. Resam Achical menyatakan bahwa pekerjaan telah 100% padahal faktanya belum 100% karena sekiranya pada akhir bulan Maret tahun 2022 tanggal

spesifiknya tidak diingat lagi oleh saksi, saksi berjumpa dengan saudara Hamzah, S.E selaku PPTK, dan Sahrial (Aman Mia) di teras utara Mesjid Agung Ruhama, disitu saudara Hamzah menyatakan kepada saksi terkait progres pekerjaan yang 3 sudah 100% sedangkan masih 1 pekerjaan yang belum selesai. Kemudian saudara Hamzah, S.E meminta pendapat saksi terkait bagaimana menyelesaikan progres pekerjaan untuk Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, disitu saksi menyampaikan untuk pekerjaan tersebut harus realisasi 100%, kemudian dari saudara Hamzah, S.E meminta untuk membantu, karena dalam proses administrasi pencairan 100% harus ada rekomendasi dari konsultan pengawas. Pada saat itu saksi menyampaikan kepada saudara Sahrial (Aman Mia) apakah yang bersangkutan bisa menyelesaikan pekerjaan. Pada saat tersebut saudara Sahrial (Aman Mia) menyatakan kalau sudah di bayarkan 100% yang bersangkutan bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Hal. 58 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi saksi menerangkan terkait pertemuan dalam membahas progres 100% pada hari itu belum di sepakati untuk di bayarkan 100%, kesepakatan dilakukan setelah satu hari kemudian setelah jumpa, saksi di hubungi oleh saudara Sahrial, dan yang bersangkutan datang kerumah saksi untuk mempertanyakan bagaimana progres untuk 100% namun pada saat itu saksi belum ada jawaban karena belum ada kepastian dari para pihak (Hairul Munadi selaku Pengguna Anggaran dan Hamzah, S.E selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) apa jaminannya. Pada saat pertemuan tersebut saksi di hubungi oleh saudara Hairul Munadi selaku Pengguna Anggaran dan menyampaikan hal yang sama seperti yang di sampaikan oleh saudara Hamzah selaku PPTK yaitu kita harus menyelamatkan pekerjaan ini, dengan alasan:

1. Akan dilaksanakan PTQ RRI di mesjid tersebut;
 2. Mengingat waktu kontrak akan berakhir sehingga tidak dapat lagi di lakukan pembayaran;
- Dapat saksi tambahkan 2 hari kemudian setelah berjumpa dirumah saksi, pada saat saksi dirumah saksi di telpon oleh nomor tidak di kenal namun tidak sempat saksi angkat. Kemudian saksi di telpon oleh saudara Sharial (Aman Mia), dimana yang bersangkutan mempertanyakan kenapa saksi tidak mengangkat telpon dari Shabela Abubakar. Kemudian disitu saksi menyampaikan kalau saksi minta maaf dan boleh di hubungi lagi. Beberapa menit kemudian setelah selesai dengan saudara sahril saya di telpon lagi oleh nomor tidak di kenal (Shabela Abubakar):

Shabela Abubakar : Bagaimana kabar ? sehat sehat ?

Zia Ulhaq (saksi) : Alhamdulillah Sehat Pak

Shabela Abubakar : Kemana nggak pernah kelihatan atau tidak pernah jumpa ?

Zia Ulhaq (saksi) : Saya dirumah

Shabela Abubakar : Gini mengenai kerjaan tolong di bantu masalah kerjaan itu, tolong

Hal. 59 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamatkan kerjaan itu, karena kita mau menjelang PTQ ini jangan buat malu daerah, saya juga tahu kalau kontrak itu sudah hampir selesai

- Zia Ulhaq (saksi) : Boleh tapi jaminannya apa ?
Shabela Abubakar : Coba komunikasikan sama orang Baitul mal (PA dan PPTK) atau bagaimana baiknya serta bagaimana tindak lanjutnya;

- Besok harinya setelah di telpon paginya saksi ke kantor untuk mengecek ulang bagaimana progres pekerjaan, disitu saksi berdiskusi dengan personil saksi yaitu saudara Nova Nanda, pada saat itu yang bersangkutan menyatakan kalau pekerjaan

untuk 3 sudah hampir selesai, sedangkan sisa 1 kontrak lagi yaitu kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/ MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 progresnya belum ada, disitu saksi membahas dengan saudara Nova Nanda kalau jaminan untuk 100% belum ada, dalam proses diskusi tersebut saudara Hamzah,S.E selaku PPTK, bersama saudara Sahrial, dan saudara Jimet Perinhu selaku Direktur CV. Agustus 98 datang ke kantor saksi untuk membantu menyiapkan progres 100% demi pelengkap administrasi untuk proses pencairan atau pembayaran 100%. Pada saat itu saksi sempat juga mempertanyakan apa jaminan saksi untuk tanda tangan 100%, kemudian saudara Hamzah, S.E selaku PPTK menyatakan kalau dia bersama Pengguna Anggaran yaitu saudara Hairul Munadi yang akan tanggung jawab. Disitu juga saksi mempertanyakan kepada saudara Sahrial, bagaimana tanggung jawab yang bersangkutan untuk pekerjaan, dan yang bersangkutan menyatakan akan

Hal. 60 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut

kalau dananya sudah di cairkan;

- Dalam proses pertemuan saksi dengan saudara Hamzah, S.E selaku PPTK, bersama saudara Sahrial, dan saudara Jimet Perinhu selaku Direktur CV. Agustus 98 saksi sempat konfirmasi juga dengan saudara Hairul Munadi selaku Pengguna anggaran, dan yang bersangkutan meminta untuk di bantu menyelamatkan pekerjaan tersebut;
- Dapat saksi tambahkan pada saat itu progres untuk pekerjaan sebenarnya baru lebih kurang 90%, sedangkan untuk progres 91,44% itu terealisasi setelah saya melakukan pemeriksaan ulang setelah proses pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada tahun 2023;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pekerjaan yang tidak sampai

100% tindak lanjut saksi adalah saksi pernah melaporkan

kepada Sdr. Hairul Munadi di sekiranya di akhir bulan Maret tahun 2022 bertempat di Rumah Sdr. Hairul Munadi bertepatan dengan saya melihat yang bersangkutan karena dalam kondisi sakit:

Zia Ulhaq : Kanda kondisi lapangan kita dari semua pekerjaan rata-rata bagus, di lapangan terselesaikan untuk 3 paket dapat 100%, Cuma saja tidak tahu saya masalah satu item ini apakah tercapai atau tidak

Hairul Munadi : Tolong di pantau ya dinda,

- Kemudian sekiranya pada Bulan Maret begitu saksi tahu Saudara Hairul Munadi selaku Pengguna Anggaran sudah sehat, saksi langsung menghadap untuk melaporkan progres pekerjaan.

Kemudian dapat saksi jelaskan di Kantor Baitul Mal saya bertemu dengan Sdr. Hairul Munadi selaku PA (Pengguna Anggaran) dan Sdr. Hamzah, S.E selaku PPTK di ruangan

Hal. 61 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Baitul Baitul Mal yakni Sdr. Ridwan Qari.

- Hamzah : Teungku, orang ini (Sahrial) minta seratus !!
- Zia Ulhaq : Itu volume dilapangan kan belum sampai !!
bagaimana mau membuat 100% kalau realisasi fisik belum selesai
- Hamzah : Itulah orang ini minta di 100 kan,
- Zia Ulhaq : Nggak mungkin lah 100, kan kerjaan mereka belum sampai!!
- Hamzah : Orang ni (sahrial) mereka bersama pimpinan (hairul munadi selaku PA) meminta di 100%
- Zia Ulhaq : Saya bagaimana mau mengiyakan sedangkan jaminannya apa ?
- Hamzah : Belum ada informasi masalah jaminan bagaimana tindak lanjutnya
- Zia Ulhaq : Apa jaminan yang bisa untuk pegangan saya
- Hamzah : bagaimana nanti ya ?

Zia Ulhaq : Saya nggak berani mengiyakan, dan mengtidakan.

Sehingga hari itu belum ada kata sepakat untuk bahasan di atas;

- Bahwa saksi menerangkan tentang permintaan untuk di jadikan 100, kesepakatan untuk menjadi 100% itu muncul ketika beberapa hari setelah saksi bertemu dengan PA dan PPTK, saya di telepon oleh Sdr. Hamzah, S.E

- Hamzah : Dimana tengku !!
- Zia Ulhaq : Di kantor
- Hamzah : Bagaimana dah proses 100%
- Zia Ulhaq : Saya lagi evaluasi pekerjaan
- Hamzah : Itulah gimana ini teungku, berkasnya harus di segerakan!!
- Zia Ulhaq : Jaminan nya nanti apa, saya nggak berani mengeluarkan sembarangan, nanti takutnya jadi temuan saya, gimana jaminannya ?

Hal. 62 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Nanti saya coba komunikasi dengan pimpinan

Zia Ulhaq : Jangan nanti jangan saya yang disalahkan seolah olah merekomendasikan pekerjaan tersebut 100%

Hamzah : Itulah, harus di 100kan, biar orang ni selesaikan pekerjaanya, karena kita menuju PTQ RRI, orang ini dah nggak ada uang lagi, kemudian itu yang diminta syarat sama orang badan keuangan sebagai syarat pengajuan SPM.

Zia Ulhaq : Boleh tapi dengan catatan, saya membuat laporan kemajuan pekerjaan tidak sampai 100% dan tanda tangan terakhir setelah kalian tanda tangan terlebih dahulu.

Hamzah : Itulah gimana tu yah, kita buat aja

- Besok hari Sdr. Hamzah selaku PPTK bersama Sdr. Jimet Perinhu HK selaku Direktur CV Agustus 98 datang ke kantor

saksi dan menemui anggota saksi Sdr. Novananda meminta jasa beliau melengkapi berkas progres yakni surat Pernyataan Nomor:10/CV.RA/SP/PGW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang menerangkan bahwa kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Agustus 98 telah mencapai 100% (Seratus Persen) dan saksi tanda tangani sendiri selaku siteengineer untuk CV Resam Archical dengan mengatas namakan saudara Amsal, S.T;

- Bahwa saksi menerangkan terdapat atas nama Sahrial (Aman Mia) yang hadir dalam proses rapat atau pelaksanaan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin,

Hal. 63 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, saksi mengetahui dan dasar yang bersangkutan hadir adalah yang

pertama hasil rapat PCM awal dimana di perkenalkan bahwa pada saat itu yang bekerja adalah saudara Sahrial yang diperkenalkan oleh Pimpinan Badan Baitul Mal yaitu saudara Hairul Munadi selaku Pengguna Anggaran, saudara Hamzah selaku PPTK, dan Ridwan Qari selaku ketua Baitul Mal, yang kedua karena yang bersangkutan aktif menyiapkan kontrak dan shoopdrawing untuk pekerjaan tersebut. Dan semua yang berhubungan dengan pekerjaan saya koordinasi dengan saudara Sahrial;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan rapat PCM yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri selaku Pengawas bersama, Para pelaksana untuk 4 kegiatan , Sahrial, Almusana, Aboma, Fitrawansya, Ridwan Qari, Hairul Munadi selaku Pengguna Anggaran, Hamzah selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, Azhar selaku Badan Kemakmuran Mesjid, Anshari selaku Pokja/ Kepala ULP dan saudara Imbar selaku Pokja (membuat administrasi

kontrak adalah saudara Imbar), Mursyd selaku Asisten I, dalam pertemuan tersebut di sampaikan siapa saja pelaksana untuk perkerjaan yang akan dilaksanakan di Mesjid Agung Ruhama;

- Bahwa saksi menerangkan ada 3 kali pelaksanaan rapat untuk proses kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, yakni:
 - a. Rapat persiapan Pekerjaan sekiranya tanggal 04-06 Februari 2023;
 - b. Rapat Addendum Kontrak sekiranya tanggal 13 Februari 2023;

Hal. 64 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret;

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan hasil Evaluasi Progress Pekerjaan pada paket yang diawasi hasil evaluasinya adalah :

Pekerjaan	Kesimpulan
Paket Pembangunan Tempat Wudhu/ MCK dan Plaza batas suci, Rehab MCK menjadi kamar Imam dan muadzin, penataan landscape Mesjid Agung Ruhama dengan kontrak Nomor: 602.1/02.1/SP/ SETBAITULMAL/ 2022 tanggal 04 Februari 2022	Tetap di paksakan untuk menyelesaikan pekerjaan, pada saat itu realisasi baru 85%
Paket Pembangunan pagar bagian selatan dan barat Mesjid Agung Ruhama Takengon untuk nomor kontraknya saya tidak ingat	Hanya menunggu finishing
Paket lanjutan Pembangunan Landscape Dan Rehab tempat Wudhu/ MCK menjadi Sekretariat Mesjid Agung dengan kontrak nomor:60.1/03/SPK/SETBAITULMAL/ 2022 tanggal 02 Februari 2022	Hanya menunggu finishing
Paket Rehab sekretariat menjadi tempat wudhu/MCK mesjid Agung Ruhama dengan kontrak Nomor: 60.1/04SPK/SETBAITUL	Hanya menunggu finishing

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Hairul Munadi selaku Pengguna Anggaran pernah melihat atau datang ke lokasi pekerjaan, yang pertama secara resmi ada di lakukan 1 kali dimana saya di ajak untuk berkeliling dalam melihat bagaimana progres pekerjaan adapun melihat perkerjaan itu sekiranya pada bulan Maret atau di tengah progres pekerjaan, di luar itu saudara Hairul Munadi ada datang ke Mesjid Agung Ruhama, jika ada pimpinan yang sholat

Hal. 65 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat sholat Ashar, dapat saya tambahkan juga yang lebih aktif dan selalu melihat pekerjaan adalah saudara Hamzah, S.E selaku PPTK;

- Bahwa saksi menerangkan lokasi pekerjaan dengan kantor Badan Baitul Mal lebih dekat dan dapat di tempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi menerangkan selaku pengawas terkait pekerjaan tersebut saksi untuk pertanggung jawaban yang berhubungan dengan teknis di lapangan itu saksi langsung kepada saudara Hamzah selaku PPTK, sedangkan untuk kebijakan saksi langsung ke PPK atau PA yaitu saudara Hairul Munadi;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Hamzah, SE selaku PPTK aktif dan ikut terlibat bersama saksi untuk melakukan pengecekan lapangan dalam proses pengawasan kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kegiatan Belanja Sosial Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam, Muadzin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat digunakan untuk acara PTQ atau tidaknya saksi tidak tahu, karena kondisi waktu itu ada yang bisa dipakai dengan kondisi pintu di buka, ada sebagian yang pintunya ditutup (kondisi terkunci);
- Bahwa saksi menerangkan untuk atas nama Amtsal.S.T sendiri itu hanya menggunakan nama yang bersangkutan sebagai syarat administrasi lelang, sedangkan fakta di lapangan semua administrasi atas nama Amtsal, S.T saksi yang tanda tangan, karena kita berdua sudah membuat kesepakatan bersama;

Hal. 66 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan, sehubungan dengan addendum

Kontrak Nomor: 602.1/ADD-01/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 15 Februari 2022 terdapat salah satu kegiatan yang bertambah dari volume awal yang 0 menjadi 110 m³ dengan harga satuan Rp. 300.000, dengan total Rp. 33.000.000 yang bisa terlihat secara fisik yaitu pemasangan Rumput Jepang, saksi membenarkan pemasangan rumput jepang muncul setelah addendum namun tidak dilaksanakan di lapangan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Hairul Munadi, S.E., M.M. Bin Alm Mansur selaku PA merangkap PPK, saksi Hamzah, S.E Bin Nurdin selaku PPTK dan saksi Jimet perinu HK Bin Alm. Halidin Abdul Kadir selaku pelaksana/direktur CV Agustus 98, seluruhnya mengetahui bahwa pekerjaan dimaksud belum diselesaikan 100% dan masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Namun demikian, atas dasar kesepakatan bersama, tetap dibuat laporan progres pekerjaan dan dilakukan pencairan dana sejumlah 100%, meskipun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat item pekerjaan yang belum selesai dan belum dikerjakan seperti pekerjaan finishing

semuanya belum dilaksanakan, contoh pekerjaan landscape, pemasangan lampu dan elektrikalnya, rak sepatu baik dari kayu ataupun logam, cermin tempat wudhu dengan ukuran lebih kurang 80 cm x 200cm.

Dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pidanaan yaitu menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang dijatuhkan, karena perbuatan tersebut mempunyai akibat yang yang berdampak besar bagi masa depan kehidupan bangsa dan hancurnya perekonomian bangsa, sehingga Penuntut Umum sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

Hal. 67 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Keberatan terhadap pengajuan hukuman

- a. Putusan Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
 - Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, yang mana masyarakat sedang galak-galaknya memberantas koruptor yang melakukan korupsi karena tidak sesuai dengan visi misi pemerintah dalam memberantas koruptor, dikarenakan efek dari korupsi dapat merusak perekonomian dan keuangan negara, sehingga terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan di rasakan tidak setimpal dengan perbuatannya;
 - Bahwa majelis hakim juga TIDAK mempertimbangkan bahwa objek Tindak Pidana Korupsi adalah MESJID yang merupakan tempat ibadah umat dan dipergunakan oleh umat islam untuk kegiatan ibadah Sholat 5 (lima) waktu serta kegiatan keagamaan lainnya, yang mana objek Tindak pidana tersebut merupakan hal yang SANGAT tercela bagi masyarakat serta MENCORENG keagamaan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat KHUSUSNYA DI ACEH YANG MENGANUT KUAT SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AGAMA DAN KEISLAMAN.
- b. Putusan Hakim tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal, dan ini menjadi preseden buruk penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum (pemohon banding) memohon dengan hormat, supaya Pengadilan Tinggi Aceh memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN-Bna. Tanggal 11 April 2025;

Hal. 68 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan Terdakwa HAIRUL MUNADI SE., MM BIN MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAIRUL MUNADI SE., MM BIN MANSUR selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1(satu) eksemplar Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor: 602.1/ 02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022;
 2. 1(satu) eksemplar Asli Addendum Kontrak Nomor: 602.1/ADD-01/02.1/SP/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 15 Februari 2022;
 3. 1(satu) Eksemplar Asli Resume Justifikasi Teknis Pembangunan Tempat Wudhu/ MCK Dan Plaza Batas Suci Rehab MCK Menjadi Kamar Imam Dan Muazin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama Dengan Nomor Kontrak: 602./02.1/SP/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 04 Februari 2022;
 4. 1(satu) eksemplar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/05/SPK/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 02 Februari 2022;
 5. 1(satu) eksemplar Asli Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Baitul Mal Tahun Anggaran 2022;
 6. 1(satu) eksemplar Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Resam Archical;
 7. 1(satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang Pembuatan DED dan Master Plan Pembangunan/Rehabilitasi Masjid Agung Ruhama Takengon Kab. Aceh Tengah, Konsultan Perencana CV. Putroena Engineering tahun anggaran 2021;

Hal. 69 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) eksemplar asli Pembuatan DED Master Plan Pembangunan Rehabilitasi Masjid Agung Ruhama Takengon Kab. Aceh Tengah, Konsultan Perencana CV. Putroena Engineering tahun Anggaran 2011;
9. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Design Mix Formula Beton K 255 Kg/Cm² Nomor: 611/05/LB/2022;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 188.4.45/121/ SBM/2018 tanggal 9 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sdr. Drs.Ridwan Qari;
11. 1(satu) bundel fotocopy formil pembayaran uang muka 30% yang terdiri dari:
- 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/04/SPM-LS/ 9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 Februari 2022;
 - 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/02.3/ BAP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 8 Februari 2022;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen pendukung pencairan uang muka 30%;
12. 1(satu) bundel asli formil pembayaran sebesar 100% yang terdiri dari :
- 1(satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/13/ SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022;
 - 1(satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/09/ BAP/SETBAITULMAL/2022 tanggal 12April 2022;
 - 1(satu) lembar asli Berita acara Serah terima Pertama (PHO) Nomor: 01/SETBAITULMAL/2022 tanggal 4 April 2022;
 - 1(satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pertama Nomor: 451.5/07.1/BAPSTP-PHO/SETBAITULMAL/ 2022 tanggal 30 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi hasil Pekerjaan Nomor: 451.5/07.2/ADM/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 4 April 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Direktur CV Agustus 98 tanggal 04 April 2022;

Hal. 70 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Hasil Pekerjaan Direktur CV Agustus 98 atas nama Jimet Perinu HK tanggal 04 April 2022;
- h. 1(satu) lembar asli permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 119/PHO/CV.A98/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
 - i. 1(satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Progres 100% Nomor: 117/Progres/CV.A98/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
 - j. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Konsultan Pengawas CV Resam Achical Nomor: 10/CV.RA/SP/PGW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;
 - k. 2(dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BAKP/.../09/ CV.A98/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
 - l. 1(satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 07.3/BAHPL-602.1/02.1/SPK/SETBAITULMAL/2022 tanggal 30 Maret 2022;
 - m. 1(satu) bundel Progres Report Pekerjaan Pembangunan Tempat Wudhu/MCK Dan Plaza Batas Suci Rehab MCK menjadi Kamar Imam dan Muazim, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama 2022;
13. 1(satu) bundel asli formil pembayaran retensi sebesar 5% yang terdiri dari:
- a. 1(satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/09.1/BAP/ SETBAITULMAL/2022 tanggal 13 April 2022;
 - b. 1(satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/14/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022;
14. 1(satu) bundel asli formil pembayaran konsultan pengawas yang terdiri dari:
- a. 1(satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 06/BASP/ SETBAITULMAL/IV/2022 tanggal 4 April 2022;
 - b. 1(satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Laporan Nomor: 06/1/BAS:/SETBAITULMAL/IV/2022 tanggal 4 April 2022;
 - c. 1(satu) bundel asli dokumen pendukung pencairan;
15. 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/6/BPKK/2022 tentang Penunjukkan/Penetapan Bendahara Penerimaan

Hal. 71 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPK) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

16. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.813.1/041/1989,- tanggal 15 Mei 1989 perihal Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. Hairul Munadi;
17. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor: PEG.821.11/SK/467/1990 tanggal 30 Juni 1990 perihal Pengangkatan PNS atas nama Sdr. Hairul Munadi;
18. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/409/BKPSDM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal SK Jabatan sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018 atas nama Sdr. Hairul Munadi, S.E M.M.;
19. 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/9/BPKK/ 2022 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
20. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 813/33/BKD/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. Hamzah, S.H;
21. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 813/119/ BKPP/2008 tanggal 25 Agustus 2008 perihal Pengangkatan PNS atas nama Sdr. Hamzah, S.E;
22. 1(satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/468/BKPSDM tanggal 05 Desember 2020 perihal SK Jabatan sebagai Kapal Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sdr. Hamzah S.E;
23. 1(satu) bundle fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Nomor: 188.4./01/SBM/2022 tentang Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 72 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kegiatan Administrasi Kegiatan Pada Sekretariat Baitul Mal
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

- 24.1(satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/146/BKP SDM tanggal 29 Juni 2021 perihal SK Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sdr. Johansyah, S.Pd.I,M.A;
25. 1(satu) lembar fotocopy Cek penarikan dari Bank Aceh Nomor: AV442194 pada tanggal 09 Maret 2022 dengan uang sejumlah Rp. 513.700.000 (Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang tanda tangani oleh CV.AGUSTUS 98;
26. 3(tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh, Nomor Rekening: 05001055600523 atas nama CV Agustus 98 Periode 01 Januari 2022 s.d 30 Mei 2022;
27. 1(satu) bundel kuitansi bukti pembelian material dan item pekerjaan;
28. 1(satu) dokumentasi pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana;
29. 1(satu) lembar fotocopy Surat Penugasan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan III pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, Nomor: 027/SP/02/BPBJ/2022 tanggal 3 Januari 2022.;
30. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen Hasil Lelang Pembangunan Tempat Wudhu/MCK dan Plaza Batas Suci, Rehab MCK Menjadi Kamar Imam dan Muazin, Penataan Landscape Mesjid Agung Ruhama Kabupaten Aceh Tengah, Kade Tender 4031296;
31. 3(tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Nomor 702/05/SETBAITULMAL/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
32. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen Hasil Pengadaan Langsung Biaya Pengawasan Rehabilitasi Mesjid Agung Ruhama Takengon, Kode Tender 4034296;
33. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0007/SP2D•LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dengan nominal sebesar Rp. 513.791.175,00 (terbilang Lima Ratus

Hal. 73 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tiga Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

34. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.05/04.0/000008/LS/9.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/4/2022 tanggal 19 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.132.082.250,00 (terbilang Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
35. 1(satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05.05/04.0/000009/LS/9.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/4/2022 tanggal 19 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 513.791.175,00 (terbilang Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
36. 1(satu) bundel asli kuitansi pembelian material dan item pekerjaan; Dipergunakan Dalam Perkara HAMZAH, S.E BIN NURDIN;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding pada Memori Bandingnya menyatakan bahwa Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tipikor Nomor : 6/Pid.sus-Tpk/2025/Pn.Bna tanggal 17 April 2025 atas nama Terdakwa Hairul Munadi, S.E., M.M.;
2. Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengenai Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman hanya mengcopy paste BAP saksi Jimet Perinu HK, saksi hamzah dan saksi Zia Ulhaq, dengan alasan keberatan oleh Penuntut Umum adalah bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pidana yaitu menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang dijatuhkan, karena perbuatan tersebut mempunyai akibat yang berdampak besar bagi masa depan kehidupan bangsa dan hancurnya

Hal. 74 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perekonomian, anggaran, sehingga Penuntut Umum sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

3. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) tersebut diatas tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dan terhadap itu semua telah dipertimbangan oleh majelis hakim, sehingga pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada prinsipnya telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang adil bagi Terdakwa dengan melihat sejauh mana peran terdakwa dalam perkara a quo, mengingat Terdakwa hanya lah selaku Sekretariat Kepala Baitul Mal Aceh Tengah dan juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tahun anggaran 2022 tersebut, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa sebagaimana terungkap pada persidangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ikut menandatangani kontrak dan addendum kontrak kegiatan tersebut, dan selebihnya terhadap kegiatan pekerjaan tersebut apa yang terjadi dilapangan atau sejauhmana proses pekerjaan dilapangan Terdakwa telah memerintahkan kepada PPTK Saksi Hamzah untuk membantu Terdakwa dan Konsultan Pengawas Saksi Zia Ulhaq mengontrol dan mengawasi pekerjaan tersebut, sehingga laporan-laporan dari PPTK saksi Hamzah dan Konsultan Pengawas tersebut digunakan

oleh Terdakwa untuk pengawasan dan pembayaran pekerjaan tersebut;

- 3.2. Bahwa penyerahan tugas kepada PPTK tersebut untuk membantu Terdakwa sangat dibolehkan dan dibenarkan secara hukum melalui perundang-undangan sehingga Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan, dimana pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana berikut:

Pasal 12

Hal. 75 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat

pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK;

- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pada penjelasan pasal 12 ayat (2), disebutkan :

Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:

- a. Mengedalikan pelaksanaan Kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;

3.3. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam melakukan pembayaran 100% sama sekali tidak menyalahgunakan kewenangan karena sepengetahuan terdakwa terhadap kegiatan tersebut memang telah dilaksanakan 100% berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPTK kepada Terdakwa, sebagai berikut :

- BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN Nomor: 07.3/BAHPL-602.1/02.1/SPK/SETBAITULMAL/2022, tanggal 30 Maret 2022, telah dilakukan monitoring peninjauan lapangan Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa dan PPTK Saksi Hamzah;
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN SERAH TERIMA PERTAMA

NOMOR : 451.5/07.1/BAPSTP-PHO/SETBAITULMAL/2022, tanggal 30 Maret 2022, yang menerangkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa CV. Agustus 98 telah mencapai 100%, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa dan PPTK Saksi Hamzah;

- Berita Acara Kemajuan pekerjaan No: BAKP../09/CV.A98/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, yang menerangkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa CV. Agustus 98 telah mencapai

Hal. 76 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Penyedia

Jasa dan PPTK Saksi Hamzah;

- Surat Pernyataan Resam Archical No: 10/CV.RA/SP/PGW/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang menerangkan pada pokoknya Berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan lapangan Pada tanggal 30 Maret 2022 antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPTK Sekretariat Baitulmal Kabupaten Aceh Tengah, Kami dari Konsultan Pengawas menerangkan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Tempat Wudhu / Mck Dan Plaza batas suci, rehab MCK menjadi Kamar Imam dan muazin, Penataan Landscape Masjid Agung Ruhama Dengan Nomor Kontrak: 602.1/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 Tanggal Kontrak 04 Februari 2022 Nomor Kontrak ADD-01: 602.1/ADD-01/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 Tanggal Kontrak 15 Februari 2022 Lokasi Kab. Aceh Tengah yang telah dilaksanakan dilapangan oleh: CV. AGUSTUS 98 telah mencapai 100% (Seratus Persen).
- Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) dari CV Agustus 1998 Nomor : 119/PHO/CV.198/IV/2022, tanggal 1 April 2022 dengan telah selesainya pekerjaan mencapai 100%.
- Progress Report oleh Pelaksana telah mencapai 100%, dengan ttd dibuat oleh Kontraktor Pelaksana, ttd diperiksa oleh Konsultan pengawas, dan ttd disetujui oleh PPTK Hamzah, dan mengetahui Pengguna Anggaran. BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN Nomor : 06/BASL/SETBAITULMAL/IV/2022, tanggal 4 April 2022 telah diserahkan hasil pengawasan oleh Konsultan

Pengawas, ditandatangani oleh PPTK Saksi Hamzah dan Konsultan Pengawas. Sehingga berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPTK Saksi Hamzah diatas tersebut kepada Terdakwa lah, menjadi acuan dasar Terdakwa meyakini bahwa pekerjaan telah dilakukan dengan selesai mencapai 100%

dan kemudian Terdakwa melakukan mekanisme pembayaran 100 %.

Hal. 77 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
34. Banyak di samping itu Penuntut Umum juga telah mengabaikan ketentuan lain yang mengatur terkait pembayaran 100 %, sehingga Jaksa Penuntut Umum pun sebelumnya telah lalai dalam penerapan hukum terhadap peristiwa hukum dalam perkara a quo, sebagaimana Jaksa Penuntut Umum seharusnya menerapkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

Dimana terkait dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima, terdapat pertimbangan di dalam Yuridprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan walaupun tidak secara keseluruhan yaitu Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Kor/2018 berdasarkan Putusan Nomor: 49 K/PID.SUS/2016 dengan kaidah sebagai berikut:

Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat:

- 1) Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu;
- 2) Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu;
- 3) Telah ada penentuan denda keterlambatan;
- 4) Pelaksana proyek telah membayar denda keterlambatan tersebut;

- 5) Proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan perpanjangan waktu dan;
- 6) Proyek telah diterima oleh pemberi proyek;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap diatas Majelis telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusannya terhadap Terdakwa yang setimpal dan adil dengan

Hal. 78 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sama Terdakwa harus dihukum sama rata tanpa melihat sejauh mana peran para Terdakwa, dimana sejatinya Judex Factie telah memberikan

pertimbangan yang sangat adil dengan melihat segala aspek. Dan uraian Jaksa Penuntut Umum yang mengaitkan dengan Korupsi MESJID dan KHUSUSNYA DI ACEH YANG MENGANUT KUAT SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AGAMA DAN KEISLAMAN adalah uraian Jaksa Penuntut Umum yang sangat tidak relevan dalam proses hukum, karena logika hukum yang dibangun seolah-olah karena mesjid dan itu dilakukan di Aceh maka harus dihukum seberat-seberatnya tanpa melihat faktor-faktor lain terutama sejauh mana peran terdakwa yang terungkap di persidangan, lalu bagaimana sebaliknya apabila korupsi itu merupakan korupsi gereja/vihara di aceh maka tidak perlu dihukum seberat-seberatnya karena dilakukan di aceh yang kental dengan keislamannya bahkan non muslim di aceh pun sangat minoritas (?). Oleh karena itu, uraian Jaksa Penuntut Umum yang mengkondisikan korupsi mesjid di aceh maka sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya adalah uraian yang sangat keliru dan khilaf.

6. Bahwa dalam uraian Putusan Hakim tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi menyebutkan Bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal, dan ini menjadi preseden buruk penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa akan Terdakwa tanggap sebagai berikut:

Bahwa terkait preseden buruk dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud jaksa penuntut umum, maka perlu terdakwa mengulas kembali fakta yang terungkap dipersidangan yang secara nyata Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan ada subjek hukum lain yang seharusnya dapat dijadikan tersangka yaitu saksi Sahrial Aman Mia sebagaimana dapat dilihat pada

Hal. 80 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hukum terhadap unsur turut serta dalam putusan Terdakwa Jimet Perinu Hk (Vide putusan 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna), namun sampai saat ini atas saksi tersebut tidak dijadikan tersangka, sehingga sebaliknya Terdakwa menilai penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi penegakan hukum yang tebang pilih dan oleh karena itu penegakan hukum jaksa penuntut umum tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan telah menjadi contoh buruk dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, kami mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna, tanggal 17 April 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang benar dan tepat, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena

Hal. 81 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara di bawah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa addendum kontrak Nomor: 602.1/ADD-01/02.1/SP/SETBAITULMAL/2022 dilakukan tanggal 15 Februari 2022, dan Terdakwa menerbitkan pembayaran tahap pertama sejumlah 30% dari nilai kontrak, dengan nilai Rp513.791.175,00 (Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan Nomor SPM: 931/04/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 03 Maret 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahap kedua sejumlah 100% dari nilai kontrak, dengan nilai Rp1.132.082.250,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Nomor SPM: 931/13/SPM-LS/9.01.0.00.0.00.03/2022 tanggal 14 April 2022. Padahal terbukti bahwa hingga tanggal tersebut pekerjaan dimaksud belum selesai dikerjakan, yaitu yang menurut Tim Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 6 Juni 2024 didapati: Adanya kekurangan volume terpasang pada 35 item pekerjaan, adanya 23 item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, dan adanya 4 item pekerjaan beton yang mutunya tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan;

Menimbang berdasarkan perihal di atas menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan pelaksana kegiatan (didakwa dalam perkara terpisah) telah adanya persengkokolan niat jahat (*mens rea*) yang dilanjutkan dengan perbuatan jahat (*actus reus*) yaitu menarik semua dana, sekalipun pekerjaan belum diselesaikan dikerjakan sepenuhnya 100%;

Menimbang bahwa dana yang digunakan untuk proyek pekerjaan ini berasal dari Zakat Infaq dan Shadaqah Ummat Islam, sehingga perbuatan Terdakwa dapat menciderai kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada Baitul Mal Aceh Tengah, dan sekaligus kejahatan ini mengusik rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat, bahwa peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana ini sangatlah signifikan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 82 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 17 April 2025 tersebut karena belum mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 17 April 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal Hal. 83 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2025, yang dimintakan banding tersebut, menegenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAIRUL MUNADI, SE, MM BIN ALM MANSUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus/-TPK/2025/PN Bna, tanggal 17 April 2025 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh kami Kamaludin, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, M. Joni Kemri, S.Pi., S.H. dan Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kasihani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi

Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Hal. 84 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin, S.H., M.H.

d.t.o.

Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Hal. 85 dari 82 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 86 dari 86 hal. Putusan No 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PN BNA